

SKRIPSI

**ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
MENYUKSESKAN PERKEMBANGAN LEMBAGA
KEUANGAN SYARIAH PASCA BERLAKUNYA QANUN
NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG LEMBAGA
KEUANGAN SYARIAH (LKS)
(Studi Pada Masyarakat Kecamatan Syiah Kuala
Kota Banda Aceh)**



Disusun Oleh:

**ISMANIAR
NIM. 170603211**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/1444 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Ismaniar
NIM : 170603211
Prodi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

جامعة الرانيري

Banda Aceh, 5 Juli 2022

AR-RANIR Yang menyatakan,


Ismaniar

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Menyukseskan Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah Pasca Berlakunya Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) (Studi Pada Masyarakat Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh)

Disusun Oleh

Ismaniar

NIM: 170603211

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada
Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I,



Dr. Israk Ahmadisyah, B.Ec., M. Ec., M. Sc

NIDN. 197209072000031001

Pembimbing II,



Jalilah S.H.I., M.Ag

NIDN. 2008068803

Mengetahui Ketua

Program Studi Perbankan Syariah,

AR-RANIRY



Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag

NIP. 197711052006042003

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Menyukseskan Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah Pasca Berlakunya Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) (Studi Pada Masyarakat Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh)

Ismaniar


NIM: 170603211

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam Bidang Perbankan
Syariah


Pada Hari/Tanggal: Rabu, 25 Juli 2022 M
26 Zulhijjah 1443 H

Banda Aceh
Dewan Penguji Sidang Skripsi


Ketua,


Dr. Israk Ahmadsyah, B.Ec., M. Ec., M. Sc
NIDN. 197209072000031001


Sekretaris,


Jafilah S.H.I., M.Ag
NIDN. 2008068803

Penguji I,


Dr. Zainuddin, SE., M.Si
NIDN. 01081077105

Penguji II,


Cut Elfida, S.HI., MA
NIDN. 2012128901

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh,


Dr. Zaki Fuad, M.Ag

NIP. 196403141992031003





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Ismaniar
NIM : 170603211
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Perbankan Syariah
E-mail : 170603211@student.ar-raniry.ac.id

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir KKKU Skripsi

ilmiah) yang berjudul (*tulis judul karya ilmiah yang lengkap*):

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 5 Juli 2022

Penulis,

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Ismaniar
NIM. 170603211

Dr. Israk Ahmadsyah, B.Ec., M. Ec., M. Sc
NIP. 197209072000031001

Jalilah S.H.I., M.Ag
NIDN. 2008068803

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga terselesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Menyukkseskan Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah Pasca Berlakunya Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) (Studi Pada Masyarakat Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh)”**. Tidak lupa pula, shalawat beserta salam penulis limpahkan kepada pangkuan alam Baginda Rasulullah Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau-lah kita telah dituntunnya dari alam jahiliyah ke alam islamiyah, dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan, seperti yang kita rasakan pada saat ini.

Skripsi ini merupakan kewajiban yang harus penulis selesaikan dalam rangka melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam rangka pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dimana pada kesempatan ini penulis menyampaikan ungkapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

- a. Dr. Zaki Fuad, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- b. Dr. Nevi Hasnita S.Ag selaku ketua Program Studi Perbankan Syariah. Ayumiati, S.E., M.Si selaku Sekretaris Program Studi Perbankan Syariah.
- c. Muhammad Arifin, Ph.D sebagai ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
- d. Dr. Israk Ahmadisyah, B.Ec.,M.Ec.,M.Sc sebagai pembimbing I yang telah membantu dan memberikan arahan sehingga terselesainya skripsi ini dengan baik. Jalilah, S.H.I.M.A.g selaku pembimbing 2 yang telah sangat banyak memberikan masukan, saran dan motivasi kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
- e. Dr. Zainuddin, SE., M.Si selaku penguji 1 yang dengan sabar telah meluangkan waktu untu memberikan bimbingan, nasehat, dukungan dan ilmunya kepada penulis. Cut Elfida, S.HI., MA selaku penguji 2 yang dengan sabar telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, nasehat, dukungan dan ilmu kepada penulis.
- f. Dr. Israk Ahmadisyah, B. Ec.,M. Ec.,M. Sc selaku PA, dan seluruh dosen dan karyawan Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah banyak memberikan ilmu dan bimbingan kepada penulis.

- g. Kepada para responden peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya karena telah meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner, tanpa adanya kalian skripsi ini tidak akan selesai.
- h. Teristimewa penulis persembahkan skripsi ini kepada Ayahanda tercinta Alm. Amiruddin serta Ibunda tercinta Nurhayati yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat, serta dorongan yang luar biasa selama penulis mengikuti perkuliahan sampai menyelesaikan pendidikan, serta penulis berharap dapat menjadi anak yang dapat dibanggakan.
- i. Karya tulis ini juga penulis persembahkan kepada seluruh keluarga besar Amiruddin Kasem dan Keluarga besar Paknek Yahya yang terus memberikan semangat dan motivasi dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih banyak yang tak terhingga untuk semua doa dan dukungannya.
- j. Terima kasih juga kepada Sahabat- Sahabat Anisatul Fajri, Khaira Ummah, Agusliana, Juanda, Ferdian, Zulkhairi, Nasrul, Zais Ramadhan, Puteri Anggraini, Via Almaida, Masyitah, Wida Riska dan kawan seperjuangan di Perbankan Syariah angkatan 2017.
- k. Kepada seluruh pihak yang tidak bisa di sebutkan satu persatu yang telah memberikan doa dan dukungan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat di selesaikan. Semoga


kebaikan yang telah di berikan, Semoga ALLAH SWT membalas semua kebaikan kepada kalian semua.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih belum sempurna. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Penulis berharap semua yang dilakukan menjadi amal ibadah dan dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca. Dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pembaca sebagai motivasi bagi penulis. Semoga kita selalu mendapat ridha dari Allah SWT. Amin Ya Rabbal'alam.

Banda Aceh, 5 Juli 2022

Penulis,

Ismaniar



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

| No | Arab | Latin | No | Arab | Latin |
|----|------|--------------------|----|------|-------|
| 1 | ا | Tidak dilambangkan | 16 | ط | T |
| 2 | ب | B | 17 | ظ | Z |
| 3 | ت | T | 18 | ع | ' |
| 4 | ث | Ṣ | 19 | غ | G |
| 5 | ج | J | 20 | ف | F |
| 6 | ح | Ḥ | 21 | ق | Q |
| 7 | خ | Kh | 22 | ك | K |
| 8 | د | D | 23 | ل | L |
| 9 | ذ | Ẓ | 24 | م | M |
| 10 | ر | R | 25 | ن | N |
| 11 | ز | Z | 26 | و | W |
| 12 | س | S | 27 | ه | H |
| 13 | ش | Sy | 28 | ء | ' |
| 14 | ص | Ṣ | 29 | ي | Y |
| 15 | ض | Ḍ | | | |

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1.2 Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin |
|-------|---------------|-------------|
| ◌َ | <i>Fathah</i> | A |
| ◌ِ | <i>Kasrah</i> | I |
| ◌ُ | <i>Dammah</i> | U |

1.3 Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

| Tanda dan Huruf | Nama | Gabungan Huruf |
|-----------------|-----------------------|----------------|
| ◌َ ي | <i>Fathah</i> dan ya | ai |
| ◌َ و | <i>Fathah</i> dan wau | au |

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hau*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda |
|------------------|--------------------------------|-----------------|
| اَ/يَ | <i>Fathah</i> dan alif atau ya | Ā |
| يِ | <i>Kasrah</i> dan ya | Ī |
| وُ | <i>Dammah</i> dan wau | Ū |

Contoh:

قَالَ : *qāla*
رَمَى : *ramā*
قِيلَ : *qīla*
يَقُولُ : *yaqūlu*

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

1. *Ta marbutah* (ة)hidup
Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.
2. *Ta marbutah* (ة) mati
Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
3. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta

bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةُ : *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi

3 Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.

4 Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.

Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama : Ismaniar
NIM : 170603211
Fakultas/Prodi : Perbankan Syariah
Judul : Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Menyukseskan Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah Pasca Berlakunya Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) (Studi Pada Masyarakat Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh)
Pembimbing I : Dr. Israk Ahmadsyah, B.Ec.,M. Ec.,M. Sc
Pembimbing II : Jalilah S.H.I,M.A.g
Kata Kunci : *Analisis, Partisipasi Masyarakat, Perkembangan, LKS*

Pasca ditetapkannya Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) banyak bermunculan lembaga keuangan syariah di Kota Banda Aceh baik yang bersifat bank maupun non bank. Perkembangan LKS ini tentu dibutuhkan partisipasi masyarakat yang akan memanfaatkan LKS tersebut. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui partisipasi masyarakat Kecamatan Syiah Kuala dalam menyukseskan perkembangan lembaga keuangan syaria'ah pasca berlakunya Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskripsi. Sampel penelitian ini 100 orang, teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Analisis data menggunakan rumus menghitung rata-rata dan distribusi frekuensi. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa partisipasi masyarakat dalam perkembangan LKS di Kota Banda Aceh tergolong sedang dilihat dari akses bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, kemampuan terlibat dalam proses pengembangan LKS dan pemahaman masyarakat tentang pengembangan LKS di Kota Banda Aceh, sedangkan aspek perubahan sikap mendukung pengembangan LKS di Kota Banda Aceh tergolong baik.

DAFTAR ISI

| | |
|---|--------------|
| PERNYATAAN KEASLIAN | iii |
| PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN ... | xi |
| ABSTRAK..... | xv |
| DAFTAR ISI | xvi |
| DAFTAR TABEL | xviii |
| DAFTAR GAMBAR | xix |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 7 |
| 1.3 Tujuan Penelitian..... | 7 |
| 1.4 Manfaat Penelitian..... | 7 |
| 1.5 Sistematika Pembahasan | 8 |
| | |
| BAB II LANDASAN TEORI..... | 11 |
| 2.1 Partisipasi Masyarakat..... | 11 |
| 2.1.1 Pengertian Partisipasi Masyarakat | 11 |
| 2.1.2 Prinsip-Prinsip Partisipasi Masyarakat ... | 14 |
| 2.1.3 Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat.... | 15 |
| 2.1.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat | 19 |
| 2.1.5 Tahapan Partisipasi dalam Masyarakat.... | 23 |
| 2.1.6 Indikator Partisipasi Masyarakat..... | 25 |
| 2.1.7 Tingkat Partisipasi Masyarakat | 27 |
| 2.2 Lembaga Keuangan Syariah..... | 29 |
| 2.2.1 Pengertian Lembaga Keuangan Syariah .. | 29 |
| 2.2.2 Fungsi dan Peran Lembaga Keuangan Syariah | 30 |
| 2.2.3 Prinsip Dasar Lembaga Keuangan Syariah..... | 32 |
| 2.2.4 Jenis-Jenis Lembaga Keuangan Syariah.. | 33 |
| 2.3 Penelitian Terdahulu | 40 |
| 2.4 Kerangka Pemikiran..... | 48 |

| | |
|--|-----------|
| BAB III METODOLOGI PENELITIAN..... | 51 |
| 3.1 Desain Penelitian..... | 51 |
| 3.2 Populasi dan Sampel | 51 |
| 3.3 Jenis dan Sumber Data | 53 |
| 3.4 Teknik Pengumpulan Data | 54 |
| 3.5 Definisi Operasional Variabel..... | 55 |
| 3.6 Skala Pengukuran..... | 56 |
| 3.7 Uji Kualitas Data Penelitian..... | 57 |
| 3.8 Teknik Analisis Data..... | 59 |
| | |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 61 |
| 4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian | 61 |
| 4.2. Karakteristik Responden Penelitian | 65 |
| 4.3. Hasil Uji Instrumen Penelitian..... | 69 |
| 4.4. Analisis Deskripsi Variabel Penelitian | 71 |
| 4.5. Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Mendukung Perkembangan Qanun Lembangan Keungan Syariah..... | 81 |
| | |
| BAB V PENUTUP | 88 |
| 5.1 Kesimpulan | 88 |
| 5.2 Saran..... | 88 |
| | |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 90 |

DAFTAR TABEL

| | | |
|-----------|---|----|
| Tabel 1.1 | Jumlah Lembangan Keuangan Syariah 2015-2021 | 2 |
| Tabel 2.1 | Responden Penelitian..... | 46 |
| Tabel 3.1 | Matriks Operasional Penelitian..... | 52 |
| Tabel 3.2 | Item Instrumen Menggunakan Skala Likert | 56 |
| Tabel 3.3 | Item Instrumen Menggunakan Skala Likert | 57 |
| Tabel 3.4 | Kategori Interpretasi Skor..... | 60 |



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Skema Kerangka Berfikir 49



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia dengan jumlah penduduk muslimnya sekitar 204 juta jiwa (Syafi'i, 2001). Tentunya ini menjadi potensi besar bagi perkembangan Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Lembaga Keuangan Syariah (LKS) menurut Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syariah dan yang mendapat izin operasional sebagai Lembaga Keuangan Syariah. Menurut Karim (2006) Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah lembaga yang dalam aktifitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atau dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil. Perkembangan Bank dan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia mengalami peningkatan baik dari segi kuantitas maupun jenisnya (Karim, 2006). Keberadaan Lembaga Keuangan Syariah terus mengalami peningkatan setiap tahunnya terutama dalam beberapa tahun terakhir 2015 – 2021 diketahui adanya jumlah BUS sejak tahun 2015 – 2020 terus mengalami peningkatan jumlah LKS, namun di tahun 2021 kembali menurut menjadi 12 unit. Namun, jumlah UUS mengalami penurunan setiap tahunnya dimana tahun 2015 terdapat 22 UUS dan tahun 2021 hanya 21. Sementara jumlah BPRS dalam tahun

2015 – 2017 mengalami peningkatan hingga 167 BPRS, namun di tahun 2018 – 2021 mengalami penurunan menjadi 165, sedangkan dilihat dari aspek aset yang dimiliki sejak tahun 2015 – 2016 mengalami peningkatan sebesar 20,28%. Jumlah itu kemudian terjadi penurunan bahkan hingga tahun 2021 hanya terdapat 12,22% (www.ojk.go.id/id, diakses 2021).

Sekian banyak jenis lembaga keuangan syariah yang tersebar dimasyarakat, terdapat beberapa lembaga keuangan syariah yang lebih dikenal oleh masyarakat yakni perbankan syariah, asuransi syariah dan penggadaian syariah. Ketiga jenis lembaga keuangan syariah ini dalam beberapa tahun terakhir juga menunjukkan perkembangan, sebagaimana terlihat pada tabel 1.1.

Tabel 1.1
Perkembangan LKS tahun 2019 – 2021

| No | Tahun | Perbankan Syariah | Asuransi Syariah |
|----|-------|-------------------|------------------|
| 1 | 2019 | 198 | 13 |
| 2 | 2020 | 197 | 59 |
| 3 | 2021 | 198 | 59 |

Sumber: www.ojk.go.id/id, diakses 2021

Hingga saat ini hampir seluruh wilayah Indonesia telah terdapat Lembaga Keuangan Syariah (LKS) tersebut, salah satunya ialah provinsi Aceh. Aceh sebagai sebuah provinsi yang diberikan kewenangan menjalankan syariat Islam dalam berbagai aspek kehidupan termasuk masalah Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sudah memberikan dampak terhadap pelayanan bank tersebut, salah satunya ialah dikeluarkannya Qanun Aceh Nomor

11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah yang baru-baru ini menuntut nasabahnya untuk berpartisipasi dalam pengembangan dan mensukseskan Lembaga Keuangan Syariah (LKS).

Sebagai bentuk implementasi isi Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah maka pihak bank juga melakukan konversi dari konvensional ke Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Diberlakukannya qanun tersebut telah memberikan berbagai kebijakan yang harus dilakukan oleh pihak Lembaga Keuangan. Sebagai contoh perbankan dimana pada Pasal 14 Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah antara lain meliputi: (1) menghimpun dana dalam bentuk simpanan dan investasi dengan akad yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah (2) menyalurkan pembiayaan berbasis bagi hasil, jual beli, sewa, beli, jasa, dan pinjaman kebaikan (*qardh hasan*) dan (3) memasarkan produk keuangan dari LKS yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diberlakukannya Qanun LKS tersebut membuat pihak lembaga keuangan konvensional telah mulai mengkonversi portofolio bisnis induknya. Tercatat lebih dari dua juta nasabah dan lebih dari Rp. 20 triliun portofolio bisnis bank (pembiayaan dan pendanaan) di Aceh menjadi target konversi tersebut. Implementasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah di Aceh ini membawa peluang besar bagi peningkatan kinerja Lembaga Keuangan Syariah (LKS), baik disegi pendanaan, pembiayaan, maupun laba

rugi. Melalui implementasi Qanun LKS ini, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) berpotensi mendapat tambahan dana murah yang juga merupakan fokus Perseroan di tahun 2019 (Keuangan Kontan, 2019).

Upaya pengembangan dan penyuksesan LKS pasca dikeluarkannya Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah tersebut tentu menuntut adanya partisipasi pihak kedua, salah satunya ialah partisipasi masyarakat. Astuti (2009) mengatakan partisipasi adalah keterlibatan mental dan emosional dalam situasi kelompok yang mendorongnya memberi sumbangan terhadap tujuan kelompok serta membagi tanggungjawab bersama mereka. Sementara itu, Djalal dan Supriadi (2011) mengemukakan partisipasi dapat juga berarti bahwa pembuat keputusan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan dan jasa. Partisipasi masyarakat dapat dilihat berdasarkan indikator adanya forum untuk menampung partisipasi masyarakat, Kemampuan masyarakat terlibat dalam proses dan adanya akses bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan (Marschall, 2006).

Pastisipasi masyarakat yang dikaji dalam penelitian ini ialah khusus pada partisipasi masyarakat Kecamatan Syiah Kuala dalam menyukseskan perkembangan lembaga keuangan syariah pasca berlakunya Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga

Kuangan Syariah (LKS). Alasan peneliti memilih partisipasi masyarakat Kecamatan Syiah Kuala adalah mengingat bahwa di Kecamatan Syiah Kuala ini merupakan daerah yang dekat dengan akademisi, banyak lembaga pendidikan, banyak mahasiswa yang tentunya mereka ini adalah pihak-pihak yang sangat mendorong terhadap perkembangan LKS ini sendiri.

Berdasarkan pengamatan yang peneliti lakukan di lapangan diketahui bahwa sejak diberlakukannya Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) tidak semua masyarakat di Kecamatan Syiah Kuala memiliki pengetahuan tentang maksud Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS), sehingga masyarakat kurang melibatkan diri dalam menyukseskan perkembangan lembaga keuangan syariah. Kesuksesan dalam pengembangan LKS yang dimaksud dalam penelitian ini ialah tingginya keinginan masyarakat untuk memanfaatkan produk LKS seperti menabung bersedia mengambil pembiayaan Syariah, maupun pengetahuan masyarakat yang tentunya juga ikut mendukung akses masyarakat dalam berpartisipasi.

Namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat terhadap LKS khususnya di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh biasanya hanya lebih terfokus pada satu lembaga perbankan Syariah saja, sedangkan untuk LKS lainnya seperti lembaga asuransi Syariah, pegadaian Syariah dan lain-lain masih tergolong minim.

Adanya partisipasi masyarakat dalam mendukung perkembangan LKS telah dibuktikan oleh beberapa penelitian sebelumnya, seperti Nasrullah (2018) kajian ini menyebutkan bahwa mayoritas penduduk muslim memiliki potensi yang besar bagi LKS, karena akses ke perbankan hanya bagi mereka yang memenuhi persyaratan. Selain itu kesadaran masyarakat akan kepatuhan syariah semakin meningkat. Namun data menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam penggunaan produk dan jasa LKS masih sangat minim. Oleh karena itu sudah menjadi tugas bagi stakeholder keuangan syariah untuk berupaya secara bersama-sama sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penggunaan produk dan jasa LKS.

Penelitian Bayhaki (2016) menyebutkan bahwa masyarakat sebagian besar tidak mengetahui Lembaga Keuangan Syariah selain Bank Syariah begitupun terhadap produk yang dimiliki Bank Syariah. Pada dasarnya masyarakat sebagian besar ketika ditanya tentang Lembaga Keuangan Syariah maka mereka menjawab bahwa hanya Bank Syariah yang diketahuinya, sedangkan untuk Lembaga Keuangan Syariah yang lain masih banyak yang belum mengerti ataupun belum mengetahuinya.

Sehubungan dengan uraian yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Partisipasi Masyarakat dalam Menyukkseskan Perkembangan Lembaga Keuangan Syari’ah Pasca**

Berlakunya Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) (Studi Pada Masyarakat Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh).

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana partisipasi masyarakat Kecamatan Syiah Kuala dalam menyukseskan perkembangan lembaga keuangan syariah pasca berlakunya Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS)?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui partisipasi masyarakat Kecamatan Syiah Kuala dalam menyukseskan perkembangan lembaga keuangan syari'ah pasca berlakunya Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS).

1.4 Manfaat Penelitian

Pada bagian ini peneliti berharap penelitian ini bisa memberikan berbagai manfaat bagi beberapa pihak terkait dengan penelitian ini, di antaranya:

1. Manfaat secara akademisi, hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi tambahan referensi tentang partisipasi masyarakat dalam menyukseskan perkembangan lembaga

keuangan syari'ah pasca berlakunya Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS).

2. Manfaat secara praktis, kajian ini bagi pihak lembaga keuangan syariah penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dalam mengupayakan perkembangan lembaga keuangan syari'ah pasca berlakunya Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS).
3. Bagi peneliti lainnya hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan serta dijadikan salah satu bahan rujukan mengenai partisipasi masyarakat Kecamatan Syiah Kuala dalam menyukkseskan perkembangan lembaga keuangan syari'ah pasca berlakunya Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS).

1.5 Sistematika Pembahasan

Susunan sistematika pembahasan dalam penulisan tentang partisipasi masyarakat Kecamatan Syiah Kuala dalam menyukkseskan perkembangan lembaga keuangan syari'ah pasca berlakunya Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat penulis uraikan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Berisi tentang pendahuluan yang menjelaskan mengenai latar belakang penelitian, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan sesuai dengan judul skripsi ini.

BAB II Landasan teori

Pada bab ini menjelaskan landasan teori yang memuat tentang berbagai teori-teori, menyangkut partisipasi masyarakat, faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dan hakikat Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Pada bagian ini juga dipaparkan penelitian terkait atau yang sudah pernah diteliti, model penelitian atau kerangka berfikir.

BAB III Metode Penelitian

Berisi tentang metode penelitian yang menjelaskan rencana dan prosedur penelitian yang dilakukan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Pada bab ini akan memaparkan tentang lokasi penelitian, jenis penelitian, sumber data, objek dan subjek penelitian, teknik pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini memuat hasil analisis serta pembahasan secara mendalam tentang hasil temuan khususnya tentang partisipasi masyarakat Kecamatan Syiah Kuala dalam menyukseskan perkembangan lembaga keuangan syari'ah pasca berlakunya Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat Kecamatan Syiah Kuala dalam menyukseskan perkembangan lembaga keuangan syari'ah pasca berlakunya Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS).

BAB V Penutup

Bab ini merupakan penutup yang meliputi kesimpulan dari hasil penelitian dan juga saran yang diberikan bagi peneliti selanjutnya.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Partisipasi Masyarakat

2.1.1 Pengertian Partisipasi Masyarakat

Partisipasi adalah pelibatan seseorang atau beberapa orang dalam suatu kegiatan. Keterlibatan dapat berupa keterlibatan mental dan emosi serta fisik dalam menggunakan segala kemampuan yang dimilikinya (berinisiatif) dalam segala kegiatan yang dilaksanakan serta mendukung pencapaian tujuan dan tanggungjawab atas segala keterlibatan. Partisipasi juga dimaknai sebagai keterlibatan mental dan emosi dari seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk menyokong kepada pencapaian tujuan kelompok tersebut dan ikut bertanggungjawab terhadap kelompoknya (Astuti, 2009).

Pendapat lain menjelaskan bahwa partisipasi merupakan penyertaan pikiran dan emosi dari pekerjapekerja kedalam situasi kelompok yang bersangkutan dan ikut bertanggungjawab atas kelompok itu. Partisipasi juga memiliki pengertian suatu proses yang wajar di mana masyarakat termasuk yang kurang beruntung (penghasilan, gender, suku, pendidikan) mempengaruhi atau mengendalikan pengambilan keputusan yang langsung menyangkut hidup mereka (Sembodo, 2006). Partisipasi menurut Huneryear dan Heoman dalam Astuti (2009) adalah sebagai keterlibatan mental dan emosional dalam situasi kelompok yang mendorongnya

memberi sumbangan terhadap tujuan kelompok serta membagi tanggungjawab bersama mereka.

Partisipasi masyarakat merupakan suatu proses teknis untuk memberikan kesempatan dan wewenang yang lebih luas kepada masyarakat untuk secara bersama-sama memecahkan berbagai persoalan (Marschall, 2006). Sementara itu, Djalal dan Supriadi (2011), mengemukakan partisipasi dapat juga berarti bahwa pembuat keputusan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan dan jasa. Partisipasi dapat juga berarti bahwa kelompok mengenal masalah mereka sendiri, mengkaji pilihan mereka, membuat keputusan, dan memecahkan masalahnya. Menurut Tilaar (2009) partisipasi adalah sebagai wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi dimana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah (*bottom-up*) dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya.

Berdasarkan pendapat terkait partisipasi di atas, dapat dibuat kesimpulan bahwa partisipasi adalah keterlibatan aktif dari seseorang, atau sekelompok orang (masyarakat) secara sadar untuk berkontribusi secara sukarela dalam program pembangunan dan terlibat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring sampai pada tahap evaluasi.

Partisipasi masyarakat menurut Isbandi (2007:27) adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah

dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Conyers (2011) mengemukakan bahwa partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan. Mulyadi (2009:13) mengatakan bahwa partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan maupun menjalankan suatu program, yang mana masyarakat juga ikut merasakan manfaat dari kebijakan program tersebut.

Partisipasi masyarakat menekankan pada partisipasi langsung warga dalam pengambilan keputusan pada lembaga dan proses pemerintahan. Gaventa dan Valderma dalam Astuti (2009) menegaskan bahwa partisipasi masyarakat telah mengalihkan konsep partisipasi menuju suatu kepedulian dengan berbagai bentuk keikutsertaan warga dalam pembuatan kebijaksanaan dan pengambilan keputusan di berbagai gelanggang kunci yang mempengaruhi kehidupan warga masyarakat.

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan dan pelaksanaan suatu program yang dilakukan dalam masyarakat yang ditandai dengan adanya sifat proaktif dan bahkan reaktif, ada kesepakatan yang dilakukan

oleh semua yang terlibat, ada tindakan yang mengisi kesepakatan tersebut, ada pembagian kewenangan dan tanggung jawab dalam kedudukan yang setara.

2.1.2 Prinsip-prinsip Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat memiliki prinsip-prinsip tersendiri, sebagaimana tertuang dalam Panduan Pelaksanaan Pendekatan Partisipatif yang disusun oleh *Department for International Development* (DFID) (dalam Sumampouw, 2004), yakni sebagai berikut:

1. Cakupan

Semua orang atau wakil-wakil dari semua kelompok yang terkena dampak dari hasil-hasil suatu keputusan atau proses proyek pembangunan.

2. Kesetaraan dan kemitraan (*Equal Partnership*)

Pada dasarnya setiap orang mempunyai keterampilan, kemampuan dan prakarsa serta mempunyai hak untuk menggunakan prakarsa tersebut dalam setiap proses guna membangun dialog tanpa memperhitungkan jenjang dan struktur masing-masing pihak.

3. Transparansi

Semua pihak harus dapat menumbuhkembangkan komunikasi dan iklim berkomunikasi terbuka dan kondusif sehingga menimbulkan dialog.

4. Kesetaraan kewenangan (*Sharing Power/Equal Powership*)

Berbagai pihak yang terlibat harus dapat menyeimbangkan distribusi kewenangan dan kekuasaan untuk menghindari terjadinya dominasi.

5. Kesetaraan Tanggung Jawab (*Sharing Responsibility*)

Berbagai pihak mempunyai tanggung jawab yang jelas dalam setiap proses karena adanya kesetaraan kewenangan (*Sharing power*) dan keterlibatannya dalam proses pengambilan keputusan dan langkah-langkah selanjutnya.

6. Pemberdayaan (*Empowerment*)

Keterlibatan berbagai pihak tidak lepas dari segala kekuatan dan kelemahan yang dimiliki setiap pihak, sehingga melalui keterlibatan aktif dalam setiap proses kegiatan, terjadi suatu proses saling belajar dan saling memberdayakan satu sama lain.

7. Kerjasama.

Diperlukan adanya kerja sama berbagai pihak yang terlibat untuk saling berbagi kelebihan guna mengurangi berbagai kelemahan yang ada, khususnya yang berkaitan dengan kemampuan sumber daya manusia.

2.1.3 Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat

Partisipasi menurut Effendi dalam Astuti (2009), terbagi atas partisipasi vertikal dan partisipasi horizontal. Disebut partisipasi vertikal karena terjadi dalam kondisi tertentu, masyarakat terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lain, dalam hubungan di mana masyarakat berada sebagai

status bawahan, pengikut atau klien. Sedangkan partisipasi horizontal, masyarakat mempunyai prakarsa di mana setiap anggota atau kelompok masyarakat berpartisipasi horizontal satu dengan yang lainnya. Partisipasi semacam ini merupakan tanda permulaan tumbuhnya masyarakat yang mampu berkembang secara mandiri.

Menurut Basrowi dalam Astuti (2009), partisipasi masyarakat dilihat dari bentuknya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu “partisipasi non fisik dan partisipasi fisik”. Partisipasi fisik adalah partisipasi masyarakat (orang tua) dalam bentuk menyelenggarakan usahausaha pendidikan, seperti mendirikan dan menyelenggarakan usaha-usaha beasiswa, membantu pemerintah membangun gedung-gedung untuk masyarakat, dan menyelenggarakan usaha-usaha perpustakaan berupa buku atau bentuk bantuan lainnya. Sedangkan partisipasi non fisik adalah partisipasi keikutsertaan masyarakat dalam menentukan arah dan pendidikan nasional dan meratanya animo masyarakat untuk menuntut ilmu pengetahuan melalui pendidikan, sehingga pemerintah tidak ada kesulitan mengarahkan rakyat untuk bersekolah.

Berdasarkan bentuk-bentuk partisipasi yang telah dianalisis, dapat ditarik sebuah kesimpulan mengenai tipe partisipasi yang diberikan masyarakat. Tipe partisipasi masyarakat pada dasarnya dapat kita sebut juga sebagai tingkatan partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat.

Sekretariat Bina Desa (2009) mengidentifikasi partisipasi masyarakat menjadi 7 (tujuh) tipe berdasarkan karakteristiknya, yaitu partisipasi pasif/manipulatif, partisipasi dengan cara memberikan informasi, partisipasi melalui konsultasi, partisipasi untuk insentif materil, partisipasi fungsional, partisipasi interaktif, dan self mobilization. Seperti dijelaskan di bawah ini:

1. Partisipasi pasif/manipulative

Pada bagian ini masyarakat berpartisipasi dengan cara diberitahu apa yang sedang atau telah terjadi; pengumuman sepihak oleh manajemen atau pelaksana proyek tanpa memperhatikan tanggapan masyarakat; informasi yang dipertukarkan terbatas pada kalangan profesional di luar kelompok sasaran.

2. Partisipasi dengan cara memberikan informasi

Pada bagian ini masyarakat berpartisipasi dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian seperti dalam kuesioner atau sejenisnya; masyarakat tidak punya kesempatan untuk terlibat dan mempengaruhi proses penyelesaian; akurasi hasil penelitian tidak dibahas bersama masyarakat.

3. Partisipasi melalui konsultasi

Pada bagian ini masyarakat berpartisipasi dengan cara berkonsultasi; orang luar mendengarkan dan membangun pandangan-pandangannya sendiri untuk kemudian mendefinisikan permasalahan dan pemecahannya, dengan memodifikasi tanggapan-tanggapan masyarakat; tidak ada

peluang bagi pembuat keputusan bersama; para profesional tidak berkewajiban mengajukan pandangan-pandangan masyarakat (sebagai masukan) untuk ditindaklanjuti.

4. Partisipasi untuk insentif materil

Pada bagian ini masyarakat berpartisipasi dengan cara menyediakan sumber daya seperti tenaga kerja, demi mendapatkan makanan, upah, ganti rugi, dan sebagainya; masyarakat tidak dilibatkan dalam eksperimen atau proses pembelajarannya; masyarakat tidak mempunyai andil untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada saat insentif yang disediakan/diterima habis.

5. Partisipasi fungsional

Pada bagian ini masyarakat berpartisipasi dengan membentuk kelompok untuk mencapai tujuan yang berhubungan dengan proyek; pembentukan kelompok (biasanya) setelah ada keputusan-keputusan utama yang disepakati; pada awalnya, kelompok masyarakat ini bergantung pada pihak luar (fasilitator) tetapi pada saatnya mampu mandiri.

6. Partisipasi interaktif

Pada bagian ini masyarakat berpartisipasi dalam analisis bersama yang mengarah pada perencanaan kegiatan dan pembentukan lembaga sosial baru atau penguatan kelembagaan yang telah ada; partisipasi ini cenderung melibatkan metode inter-disiplin yang mencari keragaman perspektif dalam proses belajar yang terstruktur dan sistematis; kelompok-kelompok

masyarakat mempunyai peran kontrol atas keputusan-keputusan mereka, sehingga mereka mempunyai andil dalam seluruh penyelenggaraan kegiatan.

7. Self mobilization

Pada bagian ini masyarakat berpartisipasi dengan mengambil inisiatif secara bebas (tidak dipengaruhi/ditekan pihak luar) untuk mengubah sistem-sistem atau nilai-nilai yang mereka miliki; masyarakat mengembangkan kontak dengan lembaga-lembaga lain untuk mendapatkan bantuan-bantuan teknis dan sumberdaya yang dibutuhkan; masyarakat memegang kendali atas pemanfaatan sumberdaya yang ada. Pada dasarnya, tidak ada jaminan bahwa suatu program akan berkelanjutan melalui partisipasi semata.

2.1.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat tentu dipengaruhi oleh berbagai faktor, sifat faktor-faktor tersebut dapat mendukung suatu keberhasilan program namun ada juga yang sifatnya dapat menghambat keberhasilan program. Angell dalam Firmansyah (2009) menyatakan bahwa partisipasi yang tumbuh dalam masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan masyarakat dalam berpartisipasi, yaitu:

1. Usia

Faktor usia merupakan faktor yang mempengaruhi sikap seseorang terhadap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang ada. Mereka dari kelompok usia menengah ke atas dengan keterikatan moral kepada nilai dan norma masyarakat yang lebih mantap, cenderung lebih banyak yang berpartisipasi daripada mereka yang dari kelompok usia lainnya.

2. Jenis kelamin

Nilai yang cukup lama dominan dalam kultur berbagai bangsa menyatakan bahwa pada dasarnya tempat perempuan adalah “di dapur” yang berarti bahwa dalam banyak masyarakat peranan perempuan yang terutama adalah mengurus rumah tangga, akan tetapi semakin lama nilai peran perempuan tersebut telah bergeser dengan adanya gerakan emansipasi dan pendidikan perempuan yang semakin baik.

3. Pendidikan

Dikatakan sebagai salah satu syarat mutlak untuk berpartisipasi. Pendidikan dianggap dapat mempengaruhi sikap hidup seseorang terhadap lingkungannya, suatu sikap yang diperlukan bagi peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat.

4. Pekerjaan dan penghasilan

Hal ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena pekerjaan seseorang akan menentukan berapa penghasilan yang akan diperolehnya. Pekerjaan dan penghasilan yang baik dan mencukupi kebutuhan sehari-hari dapat mendorong seseorang

untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan masyarakat. Pengertiannya bahwa untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan, harus didukung oleh perekonomian yang mapan.

5. Lamanya tinggal

Lamanya seseorang tinggal dalam lingkungan tertentu dan pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan tersebut akan berpengaruh pada partisipasi seseorang. Semakin lama ia tinggal dalam lingkungan tertentu, maka rasa memiliki terhadap lingkungan cenderung lebih terlihat dalam partisipasinya yang besar dalam setiap kegiatan lingkungan tersebut.

Sedangkan menurut Holil dalam Firmansyah (2009) unsur-unsur dasar partisipasi sosial yang juga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat adalah:

1. Kepercayaan diri masyarakat;
2. Solidaritas dan integritas sosial masyarakat;
3. Tanggungjawab sosial dan komitmen masyarakat;
4. Kemauan dan kemampuan untuk mengubah atau memperbaiki keadaan dan membangun atas kekuatan sendiri;
5. Prakarsa masyarakat atau prakarsa perseorangan yang diterima dan diakui sebagai/menjadi milik masyarakat;
6. Kepentingan umum murni, setidak-tidaknya umum dalam lingkungan masyarakat yang bersangkutan, dalam pengertian bukan kepentingan umum yang semu karena

pencampuran kepentingan perseorangan atau sebagian kecil dari masyarakat;

7. Organisasi, keputusan rasional dan efisiensi usaha;
8. Musyawarah untuk mufakat dalam pengambilan keputusan;
9. Kepekaan dan daya tanggap masyarakat terhadap masalah, kebutuhankebutuhan dan kepentingan-kepentingan umum masyarakat.

Faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam suatu program juga dapat berasal dari unsur luar/lingkungan. Menurut Holil (2000:10) ada 4 poin yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat yang berasal dari luar/lingkungan, yaitu:

1. Komunikasi yang intensif antara sesama warga masyarakat, antara warga masyarakat dengan pemimpinnya serta antara sistem sosial di dalam masyarakat dengan sistem di luarnya;
2. Iklim sosial, ekonomi, politik dan budaya, baik dalam kehidupan keluarga, pergaulan, permainan, sekolah maupun masyarakat dan bangsa yang mendorong tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat;
3. Kesempatan untuk berpartisipasi. Keadaan lingkungan serta proses dan struktur sosial, sistem nilai dan norma-norma yang memungkinkan dan mendorong terjadinya partisipasi sosial;
4. Kebebasan untuk berprakarsa dan berkreasi. Lingkungan di dalam keluarga, masyarakat atau lingkungan politik, sosial, budaya yang memungkinkan dan mendorong timbul dan

berkembangnya prakarsa, gagasan, perseorangan atau kelompok.

2.1.5 Tahapan Partisipasi dalam Masyarakat

Cohen dan Uphoff dalam Astuti (2009) membedakan partisipasi menjadi empat jenis, yakni sebagai berikut:

1. Pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan.

Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan ini terutama berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat untuk menuju kata sepakat tentang berbagai gagasan yang menyangkut kepentingan bersama. Partisipasi dalam hal pengambilan keputusan ini sangat penting, karena masyarakat menuntut untuk ikut menentukan arah dan orientasi pembangunan. Wujud dari partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan ini bermacam-macam, seperti kehadiran rapat, diskusi, sumbangan pemikiran, tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan (Cohen dan Uphoff dalam Astuti, 2009). Dengan demikian partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan ini merupakan suatu proses pemilihan alternatif berdasarkan pertimbangan yang menyeluruh dan rasional.

2. Partisipasi dalam pelaksanaan

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program merupakan lanjutan dari rencana yang telah disepakati sebelumnya, baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, maupun tujuan. Di dalam pelaksanaan program,

sangat dibutuhkan keterlibatan berbagai unsur, khususnya pemerintah dalam kedudukannya sebagai fokus atau sumber utama pembangunan. Menurut Ndraha dan Cohen dalam Astuti (2009), ruang lingkup partisipasi dalam pelaksanaan suatu program meliputi: pertama, menggerakkan sumber daya dan dana. Kedua, kegiatan administrasi dan koordinasi dan ketiga penjabaran program. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam partisipasi pelaksanaan program merupakan satu unsur penentu keberhasilan program itu sendiri.

3. Partisipasi dalam pengambilan manfaat

Partisipasi ini tidak terlepas dari kualitas maupun kuantitas dari hasil pelaksanaan program yang bisa dicapai. Dari segi kualitas, keberhasilan suatu program akan ditandai dengan adanya peningkatan output, sedangkan dari segi kualitas dapat dilihat seberapa besar persentase keberhasilan program yang dilaksanakan, apakah sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

4. Partisipasi dalam evaluasi

Partisipasi masyarakat dalam evaluasi ini berkaitan dengan masalah pelaksanaan program secara menyeluruh. Partisipasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan program telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau ada penyimpangan.

Secara singkat partisipasi menurut Cohen dan Uphoff dalam Astuti (2009) dijelaskan dalam tahap-tahap sebagai berikut :

1. Tahap pelaksanaan program partisipasi antara lain;
 - a. Pengambilan keputusan, yaitu penentuan alternatif dengan masyarakat untuk menuju kesepakatan dari berbagai gagasan yang menyangkut kepentingan Bersama.
 - b. Pelaksanaan, yaitu penggerakan sumber daya dan dana. Dalam pelaksanaan merupakan penentu keberhasilan program yang dilaksanakan.
 - c. Pengambilan manfaat, yaitu partisipasi berkaitan dengan kualitas hasil pelaksanaan program yang bisa dicapai.
 - d. Evaluasi, yaitu berkaitan dengan pelaksanaan program secara menyeluruh. Partisipasi ini bertujuan mengetahui bagaimana pelaksanaan program berjalan.

Berdasarkan pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa tahapan partisipasi masyarakat terdiri dari partisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi dalam kegiatan pelaksanaan pembangunan desa, partisipasi dalam kemanfaatan bagi pemerintah desa, dan juga partisipasi dalam keikutsertaan pada pengawasan dan memberikan penilaian pada tahap perencanaan sampai pada tahap pelaksanaan.

2.1.6 Indikator Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dapat dilihat berdasarkan indikator, menurut Marschall (2006) indikator tersebut antara lain yaitu:

1. Adanya forum untuk menampung partisipasi masyarakat.
Tersedianya forum atau media untuk menampung partisipasi masyarakat. Forum atau media ini akan memudahkan masyarakat untuk memberikan partisipasinya serta akan meningkatkan partisipasi tersebut.
2. Kemampuan masyarakat terlibat dalam proses.
Masyarakat mampu dalam terlibat saat proses terjadinya partisipasi. Ini juga berarti masyarakat harus memiliki kemampuan atau keahlian pada saat terlibat dalam partisipasi
3. Adanya akses bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan. Masyarakat diberikan akses untuk menyampaikan pendapatnya saat proses pengambilan keputusan. Akses ini mengandung arti ruang dan kapasitas masyarakat untuk masuk dalam area governance yakni mempengaruhi dan menentukan kebijakan serta terlibat aktif dalam mengelola barang-barang publik.

Adapun menurut Sedarmayanti (2009) menyebutkan bahwa indikator partisipasi antara lain sebagai berikut:

1. Adanya pemahaman penyelenggaraan negara tentang proses atau metode partisipatif. Salah satu indikator partisipatif yaitu tersedianya pemahaman penyelenggaraan negara mengenai proses ataupun metode apa saja yang ada pada partisipatif.

2. Adanya pengambilan keputusan yang didasarkan atas konsensus bersama. Hal ini menunjukkan bahwa pada saat pengambilan keputusan harus didasarkan atas konsensus bersama yakni adanya kesepakatan kata atau permufakatan bersama yang dicapai melalui kebulatan suara.
3. Meningkatnya kualitas dan kuantitas masukan (kritik dan saran) untuk pembangunan daerah. Indikator partisipatif salah satunya dapat dilihat bahwa dengan meningkatnya kualitas dan kuantitas masukan yang bertujuan untuk pembangunan daerah yang lebih baik lagi.
4. Terjadinya perubahan sikap masyarakat menjadi lebih peduli terhadap setiap langkah pembangunan yang dilakukan pemerintah. Masyarakat dapat dikatakan partisipatif jika terdapatnya perubahan pada sikap masyarakat dimana masyarakat akan lebih peduli terhadap setiap langkah maupun keputusan yang dilakukan pemerintah daerah.

2.1.7 Tingkatan Partisipasi Masyarakat

Partisipasi berdasarkan tingkatannya dapat dibedakan menjadi 7 tingkatan, yakni sebagai berikut:

1. Manipulation, merupakan tingkat paling rendah mendekati situasi tidak ada partisipasi, cenderung berbentuk indoktrinasi.

2. *Consultation*, yaitu dimana stakeholder mempunyai peluang untuk memberikan saran akan digunakan seperti yang mereka harapkan.
3. *Consensus-building*, yaitu dimana pada tingkat ini stakeholder berinteraksi untuk saling memahami dan dalam posisi saling bernegosiasi, toleransi dengan seluruh anggota kelompok. Kelemahan yang sering terjadi adalah individu-individu dan kelompok masih cenderung diam atau setuju bersifat pasif.
4. *Decision-making*, yaitu dimana konsensus terjadi didasarkan pada keputusan kolektif dan bersumber pada rasa tanggungjawab untuk menghasilkan sesuatu. Negosiasi pada tahap ini mencerminkan derajat perbedaan yang terjadi dalam individu maupun kelompok.
5. *Risk-taking*, yaitu dimana proses yang berlangsung dan berkembang tidak hanya sekedar menghasilkan keputusan, tetapi memikirkan akibat dari hasil yang menyangkut keuntungan, hambatan, dan implikasi. Pada tahap ini semua orang memikirkan resiko yang diharapkan dari hasil keputusan. Karenanya, akuntabilitas merupakan basis penting.
6. *Partnership*, yaitu memerlukan kerja secara equal menuju hasil yang mutual. Equal tidak hanya sekedar dalam bentuk struktur dan fungsi tetapi dalam tanggungjawab.

7. Self-management, yaitu puncak dari partisipasi masyarakat. Stakeholder berinteraksi dalam proses saling belajar (*learning process*) untuk mengoptimalkan hasil dan hal-hal yang menjadi perhatian.

2.2 Lembaga Keuangan Syariah

2.2.1 Pengertian Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga Keuangan Syaria'h adalah sebuah lembaga keuangan yang prinsip operasinya berdasarkan pada prinsip-prinsip syari'ah Islamiah. Operasional lembaga keuangan Islam harus menghindari dari riba, gharar dan maisir. Hal-hal tersebut sangat diharamkan dan sudah diterangkan dalam Al-Quran dan Al-Hadist.

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) menurut Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syariah dan yang mendapat izin operasional sebagai Lembaga Keuangan Syariah. Definisi ini menegaskan bahwa sesuatu LKS harus memenuhi dua unsur, yaitu unsur kesesuaian dengan syariah islam dan unsur legalitas operasi sebagai lembaga keuangan. Unsur kesesuaian suatu LKS dengan syariah islam secara tersentralisasi diatur oleh DSN, yang diwujudkan dalam berbagai fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga tersebut. Unsur legalitas operasi sebagai lembaga keuangan diatur oleh berbagai instansi yang memiliki kewenangan mengeluarkan izin operasi.

Lembaga keuangan syariah (LKS) adalah lembaga yang dalam aktifitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka

penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atau dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil. Perkembangan Bank dan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia mengalami peningkatan baik dari segi kuantitas maupun jenisnya. Perbankan syariah yang mulai beroperasi di Indonesia pada tahun 1992 dengan berdirinya Bank Muamalat dan disusul dengan Asuransi Syariah Takaful yang didirikan pada tahun 1994. Kedua lembaga keuangan syariah tersebut bisa dikatakan menjadi pionir tumbuhnya bisnis syariah di Indonesia (Karim, 2006).

Ayat 8 Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) menjelaskan tentang Lembaga Keuangan Syari'ah yang disingkat LKS yaitu lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, sektor keuangan syari'ah non perbankan dan sektor keuangan lainnya sesuai prinsip syari'ah.

Beberapa institusi tersebut antara lain (1) Bank Indonesia, sebagai institusi yang berwenang mengatur dan mengawasi Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat, (2) Departemen Keuangan, sebagai institusi yang berwenang mengatur dan mengawasi asuransi dan pasar modal, dan (3) Kantor Menteri Koperasi, sebagai institusi yang berwenang mengatur dan mengawasi koperasi.

2.2.2 Fungsi dan Peran Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan merupakan lembaga intermediasi yang mempertemukan antara pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak yang mengalami kekurangan dana

(*lack of funds*). Karena berfungsi sebagai intermediasi, maka lembaga keuangan termasuk metode pembiayaan yang bersifat tidak langsung (*indirect financing*). Menurut Burhanuddin (2015) fungsi lembaga keuangan diantaranya yaitu:

5. Melancarkan pertukaran produk (barang dan jasa) dengan menggunakan jasa keuangan.
6. Menghimpun dana dari masyarakat untuk disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan.
7. Memberikan pengetahuan/informasi kepada pengguna jasa keuangan sehingga membuka peluang keuntungan.
8. Lembaga keuangan memberikan jaminan hukum mengenai keamanan dana masyarakat yang dipercayakan.
9. Menciptakan likuiditas sehingga dana yang disimpan dapat dipergunakan ketika dibutuhkan.

Menurut Salman (2012) dalam suatu perekonomian, peran yang sangat penting dari lembaga keuangan adalah:

1. Peranan lembaga keuangan terkait dengan mekanisme pembayaran antar pelaku-pelaku ekonomi sebagai akibat transaksi yang mereka lakukan (*transmission role*).
2. Berkaitan dengan pemberian fasilitas mengenai aliran modal dari pihak yang kelebihan dana ke pihak yang membutuhkan dana (*intermediation role*).

2.2.3 Prinsip Dasar Lembaga Keuangan Syariah

Prinsip utama yang dijadikan landasan dalam operasional lembaga keuangan syariah menurut Ghofur dan Munir (2017) antara lain:

1. Bebas dari unsur maisir, gharar, dan riba

Maisir merupakan transaksi yang dihubungkan dengan kondisi yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan atau biasa dikenal dengan istilah perjudian. Gharar artinya menipu, memperdaya, ketidakpastian. Gharar adalah sesuatu yang memperdayakan manusia dalam masalah harta. Riba adalah suatu tambahan yang tidak ada padanannya. Riba ini secara tegas dilarang dalam Al-quran.

2. Menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada perolehan yang sah menurut syariah islam. Misalnya, akad yang dilakukan harus memenuhi syarat dan rukunnya sesuai dengan ketentuan fiqh muamalah.

3. Menyalurkan zakat, infak, sedekah dan wakaf

Berbeda dengan lembaga keuangan konvensional, lembaga keuangan syariah (LKS) juga memiliki peran sosial. Artinya, di samping menjadi badan usaha di bidang keuangan, LKS ini juga menjadi lembaga sosial, khususnya terkait dengan penyaluran zakat, infak, sedekah dan wakaf.

Menurut Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Ayat 12 bahwa pengertian Prinsip Syari'ah yaitu prinsip hukum dan etika keislaman dalam

kegiatan keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syari'ah. Kemudian Pasal 2 ayat (1) menjelaskan Lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh berdasarkan Prinsip Sayri'ah. Ayat (2) Aqad keuangan di Aceh menggunakan prinsip syari'ah. Pasal 3 menjelaskan tentang lembaga keangan syariah harus berasaska: poin (a) keadilan('adalah); (b) amanah; (c) persaudaraan(ukhuwah); (d) keuntungan; (f) kemandirian; (g) kerjasama; (h) kemudahan; (i) keterbukaan; (j) keberlanjutan; (k) universal.

2.2.4 Jenis-Jenis Lembangan Keuangan Syariah

Lembaga keuangan syariah terdiri dari Bank Syariah, Pasar Modal, Koperasi Syariah, Unit Usaha Syariah (*Leasing*) dan Asuransi Syariah.

1. Bank Syariah

Bank syariah adalah bank yang berasaskan pada asas kemitraan, keadilan, transparansi, dan universal serta melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip Syariah (Susyanti, 2016). Menurut Ayat 9 Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Bank Aceh yaitu bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syari'ah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syari'ah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah serta unit usaha Syari'ah. Sementara itu Ayat 10 tentang Lembaga Keuangan Non Bank Syari'ah adalah lembaga yang bergerak

dalam bidang kegiatan pasar modal, asuransi, dana pensiun, modal ventura, pegadaian, koperasi, lembaga pembiayaan, anjak piutang, lembaga keuangan mikro dan lembaga keuangan jasa lainnya yang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Menurut Utomo (2017) secara garis besar kegiatan operasional bank syariah dapat dibagi menjadi 3 yaitu

a. Kegiatan penghimpun dana (*funding*)

Kegiatan penghimpunan dana dapat ditempuh oleh perbankan melalui mekanisme tabungan, giro, serta deposito. Khusus untuk perbankan syariah, tabungan dan giro dibedakan menjadi dua macam yaitu tabungan dan giro yang didasarkan pada akad wadiah dan tabungan dan giro yang didasarkan pada akad mudharabah. Sedangkan khusus deposito hanya memakai akad mudharabah, karena deposito memang ditujukan untuk kepentingan investasi.

b. Kegiatan penyaluran dana atau pembiayaan

Kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat (*lending*) dapat ditempuh oleh bank dalam bentuk pembiayaan murabahah, mudharabah, musyarakah, ataupun qardh.

c. Jasa Bank

Kegiatan usaha bank di bidang jasa, dapat berupa penyediaan bank garansi (*kafalah*), *letter of credit*, *hiwalah*, *wakalah*, dan jual beli valuta asing.

Menurut dan Rakmana (2010) Bank syariah dapat dikelompokkan menjadi 4 level yaitu sebagai berikut:

l. Bank syariah level-A

Bank syariah ini dari hulu sampai hilir, dana yang mengalir sama sekali tidak pernah tercampur/tersentuh dengan lembaga/pihak yang mengandung unsur yang tidak halal (dalam hal ini adalah unsur riba). Bank mendapatkan dana dari bank sentral yang hanya mengelola dana bank syariah sejenis saja. Hal ini hanya bisa tercapai pada negara yang memiliki bank sentral syariah tersendiri (banksentral yang hanya menangani bank-bank syariah juga) atau di negara yang semua banknya menganut sistem syariah sehingga tidak ada percampuran dana dengan bank konvensional.

m. Bank syariah level-B

Bank syariah tingkatan ini bergerak dengan sistem syariah dan berdiri sendiri. Ini berarti bank ini bukan merupakan bagian dari bank lain yang menganut sistem konvensional. Kalau di Indonesia, dikenal dengan Bank Umum Syariah (BUS). Dalam perkembangannya jumlah BUS mengalami peningkatan.

n. Bank syariah level-C

Bank yang bergerak dengan sistem syariah, namun masih merupakan anak perusahaan dari bank konvensional lain, dan secara pendanaan masih bercampur dengan bank induknya. Bank ini lebih dikenal dengan Unit Usaha Syariah (UUS). Hal

yang perlu disikapi oleh kita dalam hal ini adalah sekalipun bank ini menggunakan sistem syariah, sebenarnya hanya merupakan salah satu divisi saja dalam bank konvensional.

o. Bank syariah level-D

Bank syariah level ini biasa disebut juga sebagai bank gadungan karena hanya menggunakan nama syariah saja, namun dalam praktik operasionalnya menerapkan sistem bunga (riba).

2. Pasar Modal Syariah

Pasar modal syariah adalah kegiatan dalam pasar modal sebagaimana yang diatur dalam UUPM yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Pasar modal syariah merupakan suatu sistem yang tidak terpisahkan dari sistem pasar modal secara keseluruhan. Kegiatan pasar modal konvensional, namun terdapat beberapa karakteristik khusus pasar modal syariah, yaitu bahwa produk dan mekanisme transaksi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Penerapan prinsip syariah di pasar modal tentunya bersumberkan pada Al-Quran sebagai sumber hukum tertinggi dan Hadits Nabi Muhammad SAW (Asnaini dan Yustati, 2016).

Perkembangan Pasar modal Syariah mencapai tonggak sejarah baru dengan disahkannya UU Nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) pada tanggal 7 Mei 2008. Undangundang ini diperlukan sebagai landasan hukum untuk penerbitan surat berharga syariah negara atau

sukuk negara. Pada 26 Agustus 2008 untuk pertama kalinya Pemerintah Indonesia menerbitkan SBSN seri IFR0001 dan IFR0002 (Asnaini dan Yustati, 2016).

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional, prinsip-prinsip syariah di bidang pasar modal setidaknya harus memenuhi 2 kriteria, yaitu :

- a. Pasar modal beserta seluruh mekanisme kegiatannya terutama mengenai emiten, jenis efek yang diperdagangkan dan mekanisme perdagangannya dipandang telah sesuai dengan prinsip syariah apabila telah memenuhi prinsip-prinsip syariah.
- b. Suatu efek dipandang telah memenuhi prinsip-prinsip syariah apabila telah memperoleh Pernyataan Kesesuaian Syariah.

3. Koperasi Syariah

Menurut sebagian ulama menyebut koperasi dengan *Syirkah Ta'awuniyah* (persekutuan tolong menolong), yaitu suatu perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih, yang satu pihak menyediakan modal usaha, sedangkan pihak yang lain melakukan usaha atas dasar profit sharing (membagi untung) menurut perjanjian. Menurut UU Koperasi Nomor 25 Tahun 1992, Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan

ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan (Susyanti, 2016).

Macam-macam koperasi menurut Susyanti (2016) dapat dilihat dari dua segi, pertama dari segi usahanya dan yang kedua dari segi tujuannya. Dari segi usahanya, koperasi dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu:

- a. Koperasi yang berusaha tunggal (*single purpose*) yaitu koperasi yang hanya menjalankan satu bidang usaha saja, seperti koperasi yang hanya berusaha dalam bidang konsumsi, bidang kredit, atau bidang produksi saja.
- b. Koperasi serba usaha (*multi purpose*) yaitu koperasi yang berusaha dalam berbagai bidang, seperti bidang produksi, konsumsi, perkreditan, dan sebagainya.

4. Unit Usaha Syariah (*Leasing*)

Leasing adalah perjanjian dimana lessor tanpa melepas hak miliknya, mengikatkan diri untuk memberikan hak pakai atau alat produksi barang modal miliknya kepada pihak *lessee* yang bermaksud menggunakan benda tersebut tanpa memiliki, untuk suatu jangka waktu tertentu yang berkaitan dengan usia ekonomis benda tersebut dan karenanya mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran sejumlah uang yang besarnya telah disepakati bersama (Anshori, 2011). Adapun pelaku usaha leasing menurut Abdullah (2014) ialah sebagai berikut:

- 1) Lembaga keuangan bank, persyaratan yang harus dipenuhi oleh bank-bank apabila hendak melaksanakan kegiatan

leasing akan diatur berdasarkan Undang-undang pokok Perbankan (UU Nomor 14 Tahun 1967).

- 2) Lembaga keuangan non-bank, yaitu yang telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan dalam atau berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Keuangan No. Kep.38/MK/IV/1972.
- 3) Perusahaan Nasional, berbentuk perseroan terbatas (PT), modal saham dimiliki oleh warga negara Indonesia serta sedikit-sedikitnya modal 50 juta.
- 4) Perusahaan campuran, berbentuk perseroan terbatas (PT), modal sedikit-sedikitnya disetor 150 juta rupiah serta dalam waktu sepuluh tahun mayoritas pemilikan saham berada di tangan warga negara Indonesia.

5. Asuransi Syariah

Asuransi Syariah adalah asuransi yang dijalankan berdasarkan prinsip takaful, yaitu suatu skema kerjasama yang dilandasi oleh nilai-nilai ukhuwah, solidaritas, saling menjamin untuk memberikan bantuan finansial kepada peserta takaful jika membutuhkannya dan mereka sepakat untuk memberikan kontribusi untuk tercapainya tujuan tersebut. Asuransi syariah menurut Dewan Syariah Nasional No.21/ DSNMUI/X/2001 adalah perjanjian yang berkaitan dengan usaha saling tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabbaru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko atau bahaya tertentu

melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan Syariah (Puspitasari, 2017).

Menurut Asnaini dan Yustati (2016) Usaha perasuransian secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Usaha Asuransi Umum Syariah

Usaha Asuransi Umum Syariah adalah usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.

b. Usaha Asuransi Jiwa Syariah

Usaha Asuransi Jiwa Syariah adalah usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggal atau hidupnya peserta, atau pembayaran lain kepada peserta atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

2.3 Penelitian Terkait

Terdapat beberapa kajian yang relevan dari penelitian ini yang menjadi bagian sumber rujukan penelitian, di antaranya:

Penelitian Hardiyanti (2019) berjudul "*Persepsi Masyarakat Terhadap Bank Syariah (Studi Pada Masyarakat Desa Bakti Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu)*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman dan pengetahuan masyarakat desa bakti tentang Bank Syariah masih sangat kurang dan akan mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap Bank Syariah itu sendiri sudah mengetahui bank syariah tetapi belum memahami mengenai konsep bank syariah, akad atau transaksi yang ada dalam bank syariah. Sangat penting adanya sosialisasi kepada masyarakat tentang perbankan syariah saat ini. Dengan memahami keberadaannya diharapkan mampu memperkenalkan kepada masyarakat dalam hal ini masyarakat desa bakti untuk bermuamalah secara islami.

Penelitian di atas ini juga terdapat persamaan dan perbedaan mendasar dengan penelitian yang dilakukan. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian Hardiyanti ialah sama-sama mengkaji tentang lembaga keuangan syariah, namun yang membedakannya dimana penelitian sebelumnya hanya fokus pada aspek persepsi masyarakat khusus pada perbankan syariah saja. Sedangkan peneliti mengkaji secara menyeluruh lembaga keuangan syariah setelah diberlakukannya Qanun.

Penelitian Erisa Ardika Prasada (2019) berjudul "*Gagasan Membangun Lembaga Keuangan Partisipatif pada Ekonomi Kerakyatan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam Menghadapi*". Dalam proses pembuktian terhadap tindak pidana penipuan bisnis

online dilakukan dengan membuktikan keterkaitan satu persatu alat bukti yang sudah diatur dalam Pasal 184 KUHAP yaitu keterangan saksi, surat, maupun keterangan terdakwa yang menghasilkan petunjuk dan membuktikan terpenuhinya unsur penipuan. Unsur dengan sengaja tanpa hak dan mengakibatkan kerugian konsumen dalam tindak pidana bisnis online. Dengan menggunakan alat bukti petunjuk dan keterangan ahli sebagaimana tercantum dalam pasal 184 ayat 1 KUHAP, perlu diperjelas bahwa keterangan ahli dimaksud adalah orang yang benar-benar menguasai dan mengerti tentang alat-alat elektronik yang dihadirkan di persidangan untuk memperkuat bahwa si terdakwa benar-benar telah melakukan tindak pidana dibidang elektronik. Demikian pula mengenai bukti petunjuk yang nantinya akan memberikan petunjuk tentang telah terjadi tindak pidana dibidang elektronik.

Kajian di atas memiliki persamaan dan perbedaan mendasar dengan penelitian yang peneliti lakukan. Persamaan terlihat pada aspek partisipasi masyarakat yang ada lembaga keuangan Syariah, namun penelitian sebelumnya ini hanya mengkaji tentang bagaimana LKS membangun partisipasi ekonomi masyarakat khususnya di BTM, sedangkan peneliti melihat secara keseluruhan partisipasi masyarakat terhadap program pengembangan LKS di Kota Banda Aceh.

Penelitian Aan Nasrullah (2018) berjudul *“Upaya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penggunaan Produk dan Jasa Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Sebagai*

Salah Satu Pilar Sistem Keuangan Nasional”. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa mayoritas penduduk muslim dan mayoritas masih berpenghasilan rendah, tentu menjadi potensi yang besar bagi LKMS, karena akses ke perbankan hanya bagi mereka yang memenuhi persyaratan. Selain itu kesadaran masyarakat akan kepatuhan syariah semakin meningkat. Namun data menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam penggunaan produk dan jasa LKMS masih sangat minim. Oleh karena itu sudah menjadi tugas bagi stakeholder keuangan syariah untuk berupaya secara bersama-sama sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penggunaan produk dan jasa LKMS. Dengan strategi kemitraan secara horizontal dan vertikal antar stake holder LKMS, yakni Pemerintah dan Otoritas, Praktisi LKMS, Perguruan Tinggi serta Masyarakat pada umumnya. Yang pada akhirnya akan mendukung stabilitas sistem keuangan nasional, mengingat bahwa lembaga keuangan syariah sudah teruji dan tahan dari krisis.

Penelitian di atas memiliki persamaan dan perbedaan dengan yang peneliti teliti. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah sama-sama mengkaji tentang partisipasi masyarakat dalam mendukung lembaga keuangan syariah, namun bedanya adalah lokasi yang diteliti dan objek penelitiannya, dimana peneliti mengkaji setelah diberlakukannya Qanun Nomor 11 Tahun 2018.

Penelitian Rosyida dan Tonni (2017) berjudul “*Partisipasi masyarakat dan stakeholder dalam penyelenggaraan program Corporate Social Responsibility (CSR) dan dampaknya terhadap komunitas perdesaan: study kasus anggota Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Kartini, Desa Cihamerang, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi anggota kelompok simpan pinjam di Desa Cihamerang dalam penyelenggaraan program pemberdayaan ekonomi lokal berhubungan dengan dampak sosial dan ekonomi masyarakat, sehingga jika partisipasi anggota kelompok simpan pinjam dalam penyelenggaraan program tinggi, maka dampak sosial dan ekonomi juga akan tinggi. Sejauhmana dampak sosial ekonomi diperoleh anggota kelompok simpan pinjam juga ditentukan oleh partisipasi dari stakeholder lain yang terkait. Jika dilihat dari klasifikasi kategori sosial yang ada, masyarakat dengan kategori sosial farm/buruh memiliki tingkat partisipasi yang paling rendah diantara kategori sosial yang lain. Keikutsertaan anggota kelompok simpan pinjam kategori sosial tersebut, sejalan dengan kondisi taraf hidup anggota kelompok simpan pinjam karena tidak ada nilai peningkatan taraf hidup setelah mengikuti kegiatan simpan pinjam. Meskipun demikian, tingkat partisipasi pada kategori sosial tersebut memiliki hubungan terhadap tingkat pendapatan, tingkat tabungan, dan kekuatan modal sosial.

Penelitian di atas juga memiliki persamaan dan perbedaan mendasar dengan apa yang peneliti teliti. Persamaan yaitu sama-sama melihat partisipasi masyarakat terhadap LKS, namun perbedaan mendasar dimana penelitian sebelumnya hanya memfokuskan pada satu program program *Corporate Social Responsibility* (CSR). Sedangkan penelitian ini memfokuskan pada partisipasi masyarakat secara umum terhadap perkembangan LKS itu sendiri

Penelitian Muhammad Hikmah (2017) berjudul “*Tingkat Ketertarikan Masyarakat Muslim Terhadap Bank Syariah di Yogyakarta, Indonesia*”. Hasil penelitian menjelaskan bahwa ada beberapa sebab mengapa sampai saat ini masyarakat muslim Indonesia belum sepenuhnya tertarik untuk menggunakan jasa bank syariah, antara lain masyarakat belum percaya sepenuhnya dengan kesyariahan bank syariah; adanya kewajiban dari tempat bekerja untuk menggunakan bank konvensional; fasilitas terkait kepentingan bisnis yang tidak dapat dipenuhi oleh bank syariah dimana sebagian besar dikarenakan pembatasan wewenang oleh peraturan perundang-undangan; dan belum adanya pengetahuan yang memadai tentang pentingnya transaksi syariah dari sisi agama.

Penelitian di atas juga memiliki persamaan terkait lembaga keuangan yang dijadikan objek yakni LKS. Namun yang membedakan dimana penelitian sebelumnya fokus pada aspek ketertarikan masyarakat khusus pada lembaga perbankan Syariah

sedangkan peneliti mengkaji partisipasi masyarakat terhadap perkembangan LKS secara keseluruhan setelah di berlakunya Qanun Nomor 11 Tahun 2018. Untuk lebih jelasnya terkait penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.1
Penelitian Terkait

| No | Nama dan Judul | Metode Penelitian | Hasil Penelitian |
|----|--|---|---|
| 1 | Penelitian Hardiyanti (2019) "Persepsi Masyarakat Terhadap Bank Syariah (Studi Pada Masyarakat Desa Bakti Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu)". | Pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif | Pemahaman dan pengetahuan masyarakat desa bakti tentang Bank Syariah masih sangat kurang dan akan mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap Bank Syariah itu sendiri sudah mengetahui bank syariah tetapi belum memahami mengenai konsep bank syariah, akad atau transaksi yang ada dalam bank syariah. |
| 2 | Erisa Ardika Prasada (2019) "Gagasan Membangun Lembaga Keuangan Partisipatif pada Ekonomi Kerakyatan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam Menghadapi Kapitalisme | Pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif | Baitul Maal wat Tamwil (BMT) disebut juga dengan Balai-usaha Mandiri Terpadu. Dalam suatu lembaga BMT terdapat dua manajemen keuangan di dalamnya, yakni baitul maal dan baitul tamwil. Perkembangan BMT di Indonesia cukup pesat dari tahun ke tahun. Lembaga keuangan mikro mempunyai peran signifikan dalam pengembangan ekonomi masyarakat melalui berbagai pembiayaan mikronya |

Tabel 2.2 Lanjutan

| | | | |
|---|--|--|---|
| 3 | <p>Aan Nasrullah (2018) Upaya Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Penggunaan Produk dan Jasa Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Sebagai Salah Satu Pilar Sistem Keuangan Nasional</p> | <p>Pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Data primer yang digunakan berupa hasil wawancara sedangkan data sekunder berupa laporan LKMS serta buku-buku rujukan.</p> | <p>Partisipasi masyarakat dalam penggunaan produk dan jasa LKMS masih sangat rendah Strategi yang dilakukan LKS ialah kemitraan secara horizontal dan vertikal antar stake holder LKMS, yakni Pemerintah dan Otoritas, Praktisi LKMS, Perguruan Tinggi serta Masyarakat pada umumnya.</p> |
| 4 | <p>Rosyida dan Tonni (2017) Partisipasi masyarakat dan stakeholder dalam penyelenggaraan program Corporate Social Responsibility (CSR) dan dampaknya terhadap komunitas perdesaan: study kasus anggota Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Kartini, Desa Cihamerang, Kecamatan Kalandungan, Kabupaten Sukabumi</p> | <p>Pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif</p> | <p>Tingkat partisipasi anggota kelompok simpan pinjam di Desa Cihamerang dalam penyelenggaraan program pemberdayaan ekonomi lokal berhubungan dengan dampak sosial dan ekonomi masyarakat.</p> |

Tabel 2.3 Lanjutan

| | | | |
|---|--|---|---|
| 5 | Muhammad Hikmah (2017) Tingkat Ketertarikan Masyarakat Muslim Terhadap Bank Syariah di Yogyakarta, Indonesia | Pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif | Ada beberapa sebab mengapa sampai saat ini masyarakat muslim Indonesia belum sepenuhnya tertarik untuk menggunakan jasa bank syariah, antara lain masyarakat belum percaya sepenuhnya dengan kesyariahan bank syariah; adanya kewajiban dari tempat bekerja untuk menggunakan bank konvensional; fasilitas terkait kepentingan bisnis yang tidak dapat dipenuhi oleh bank syariah |
|---|--|---|---|


Sumber: Peneliti Diolah, 2021

2.4 Kerangka Berpikir

Menurut Sugiyono (2012) kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor-faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang sangat penting. Kerangka berfikir berguna untuk mempermudah penulis di dalam memahami persoalan yang sedang diteliti serta mengarahkan penelitian pada pemecahan masalah yang dihadapi. Kajian ini menggambarkan pengaruh antar variabel kepercayaan, pengetahuan, motif rasional serta keputusan nasabah. Maka selanjutnya disusun sebuah kerangka berfikir yang secara diagramatis menggambarkan alur pemikiran yang dikembangkan

dalam penelitian ini. Adapun kerangka pemikiran atau alur berpikir dalam penelitian ini dapat divisualisasikan sebagai berikut.

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir



Berdasarkan Gambar 2.1 di atas dapat diketahui bahwa alur penelitian ini diawali dari keberadaan Lembaga Keuangan Syariah sebagai bagian realisasi dari Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah. Oleh karena itu penelitian ini mencoba melihat lebih jauh terkait partisipasi masyarakat Kota Banda Aceh terhadap pengembangan LKS dilihat dari aspek (1) adanya akses bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dalam proses (2) kemampuan masyarakat terlibat dalam proses, (3) pemahaman masyarakat dan dan (4) adanya perubahan sikap

masyarakat dalam mengambil keputusan pada LKS. Berbagai aspek partisipasi tersebut diukur menggunakan kuesioner.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian yaitu suatu penyelidikan yang baik dan teratur dan terus menerus dapat memecahkan suatu masalah (Nazir, 2014). Penelitian ini tergolong pada kategori penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif bisa diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada populasi dan sampel, teknik pengambilan sampel pada dasarnya dilakukan secara random (acak), pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif /statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2014). Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka, atau data kuantitatif yang diangkat (*skorsing*) (Sugiyono, 2014). Zainuddin (2017) menyebutkan bahwa penelitian kuantitatif adalah penelitian yang identik dengan pendekatan deduktif, yaitu berangkat dari persoalan umum (teori) ke hal khusus sehingga penelitian ini harus ada landasan teorinya. Dalam penelitian ini membahas fenomena partisipasi masyarakat terhadap pengembangan LKS di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh.

3.2 Populasi dan Sampel

Menurut Suryana (2010:16), populasi adalah total keseluruhan dari unit analisa yang karakteristiknya akan diduga. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah masyarakat

Kecamatan Syiah Kuala sebanyak 32.969 dengan komposisi yang berjenis kelamin pria 16.492 orang, sedangkan yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 16.477 orang (BPS. Kecamatan Syiah Kuala Dalam Angka, 2021).

Tabel 3.1
Jumlah Penduduk Kec. Syiah Kuala Menurut Gampong Tahun 2021

| | Gampong | Jumlah Penduduk (jiwa) |
|----|----------------------|-------------------------------|
| 1 | Ie masen Kayee Adang | 4055 |
| 2 | Pineung | 4189 |
| 3 | Lamgugob | 3143 |
| 4 | Kopelma Darussalam | 4728 |
| 5 | Rukoh | 5183 |
| 6 | Jeulingke | 4564 |
| 7 | Tibang | 1515 |
| 8 | Deah Raya | 1023 |
| 9 | Alue Naga | 1227 |
| 10 | Peurada | 3342 |
| | Total | 32.969 |

Sumber : Badan Pusat Statistik tahun 2021

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Di mana, sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif (mewakili) (Sugiyono, 2011). Teknik *sampling* merupakan teknik pengambilan sampel. Untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, terdapat berbagai teknik *sampling* yang digunakan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan *Purposive Sampling*. Menurut Sugiyono (2014) *Purposive Sampling* merupakan teknik pengambilan sampel dengan menentukan kriteria pada sampel tersebut berdasarkan masalah yang ingin diteliti. Hal ini dilakukan

karena anggota populasi yaitu masyarakat di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh memiliki peluang yang sama untuk dijadikan sampel. Untuk menentukan ukuran sampel yang akan diteliti dapat dilakukan dengan menggunakan rumus Slovin dalam Sugiyono (2014) sebagai berikut:

$$\left(n = \frac{N}{1+Ne^2} \right) \quad (3.1)$$
$$\left(n = \frac{32969}{1+32969 (0,1)^2} \right) = 99,67 = \text{dibulatkan menjadi}$$

100
keterangan:

n : Ukuran sampel

N : Ukuran populasi

e : Presentase ketidakteelitian karena kesalahan dalam pengambilan sampel dalam penelitian diambil 10%

3.3 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder.

3.3.1 Data Primer

Data primer ialah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian melalui teknik pengumpulan data observasi atau pengamatan langsung atau data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama pada objek penelitian (Bugin, 2011:78). Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa hasil kuesioner yang peneliti bagikan kepada masyarakat.

3.3.2 Data Sekunder

Data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui media perantara atau dari sumber-sumber yang telah ada. Adapun yang termasuk kedalam data sekunder berupa catatan, buku, arsip

dan sebagainya, bertujuan untuk dapat membantu mengungkapkan data yang diharapkan dan memberi keterangan, atau data pelengkap sebagai bahan perbandingan (Ardial, 2014). Skripsi yang penulis kaji ini terdapat data yang sifatnya sekunder berupa buku, jurnal, arsip-arsip kantor, dan sebagainya.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data primer dari sumbernya dapat dilakukan secara langsung dengan dua macam cara, yakni sebagai berikut:

3.4.1 Kuisisioner/Angket

Dalam penelitian ini data primer dikumpulkan menggunakan cara kuisisioner/ angket. Kuisisioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuisisioner merupakan teknik pengumpulan data yang baik bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden. Selain itu juga, kuisisioner cocok digunakan apabila jumlah responden cukup besar dan tersebar di wilayah yang luas. Kuisisioner dapat berupa pertanyaan/ pernyataan tertutup atau terbuka, dapat diberikan kepada responden secara langsung atau melalui internet (Sugiyono, 2014).

Dalam hal ini, kuisisioner yang digunakan dalam menghimpun data primer lebih dahulu diuji validitas dan reliabilitas pertanyaan atau pernyataan. Tujuannya adalah agar mampu dipahami oleh responden guna mendapatkan data yang

sesuai dengan yang diharapkan. Setelah melalui proses kesesuaian pada pertanyaan atau pernyataan, proses selanjutnya adalah melakukan penyebaran kuisioner kepada responden dalam penelitian ini. Hasil dari kuisioner tersebut kemudian dilakukan uji validitas dan reliabilitas dengan menggunakan *SPSS* versi 26.

3.5 Defenisi Oprasionalisasi Variabel

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2014). Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah partisipasi masyarakat. Operasionalisasi variabel diperlukan untuk dapat menentukan jenis dan indikator dari variabel yang terkait dalam penelitian ini. Selain itu, operasionalisasi variabel bertujuan untuk dapat menentukan skala pengukuran dari masing-masing variabel, sehingga pengujian hipotesis dengan menggunakan alat bantu dapat dilakukan dengan tepat. Operasionalisasi variabel dalam penelitiannya ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2
Maktrijs Oprasionalisasi Penelitian

| Variabel | Definisi Operasional | Indikator | Skala ukur |
|------------------------|---|--|------------|
| Partisipasi Masyarakat | Partisipasi masyarakat merupakan suatu proses teknis untuk memberikan kesempatan dan wewenang yang lebih luas kepada masyarakat untuk secara bersama-sama memecahkan berbagai persoalan (Marschall, 2006) | (1) Adanya akses bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dalam proses (2) Keterlibatan masyarakat dalam proses (3) Pemahaman masyarakat akan pengembangan LKS (4) Perubahan sikap masyarakat terhadap LKS | Likert |

Sumber: Data Diolah, 2021

3.6 Skala Pengukuran

Menurut Sanusi (2011) skala pengukuran adalah kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk dapat menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut jika digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif. Penelitian yang menggunakan skala likert dengan pilihan jawaban sebagai berikut.

Tabel 3.3
Item Instrumen Menggunakan Skala Likert

| Kategori | Kategori | Skor |
|---------------------|-----------------|-------------|
| Sangat Pernah | Sangat Tinggi | 5 |
| Pernah | Tinggi | 4 |
| Kadang-kadang | Kurang | 3 |
| Tidak Pernah | Rendah | 2 |
| Sangat Tidak Pernah | Sangat Rendah | 1 |

Sumber: Sanusi (2011:59)

3.7 Uji Kualitas Data Penelitian

3.7.1 Uji Validitas

Validitas adalah pengukuran yang menunjukkan tingkat ketepatan (keshihan) ukuran suatu instrumen terhadap konsep yang akan diteliti. Suatu instrumen adalah tepat untuk digunakan sebagai ukuran suatu konsep jika memiliki tingkat validitas yang tinggi. Sebaliknya, validitas yang rendah mencerminkan bahwa instrumen kurang tepat untuk diterapkan (Suharso, 2009).

Dengan menggunakan instrumen yang valid dan reliabel dalam pengumpulan data, maka diharapkan hasil penelitian akan menjadi valid dan reliabel. Jadi instrumen yang valid dan reliabel merupakan syarat yang mutlak untuk mendapatkan hasil penelitian yang valid dan reliable. hal ini tidak berarti bahwa dengan menggunakan instrumen yang telah teruji validitas dan reliabilitasnya, otomatis hasil (data) penelitian menjadi valid dan reliabel. Hal ini masih dipengaruhi oleh kondisi objek yang diteliti, dan kemampuan orang yang menggunakan instrumen untuk mengumpulkan data. Oleh karna itu peneliti harus mampu

menggunakan instrumen dan mengatur variabel yang diteliti (Sugiyono, 2014).

Uji validitas dapat dihitung dengan melakukan perbandingan antara nilai r_{hitung} dengan nilai r_{tabel} . Apabila r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} dan memiliki nilai positif, maka pertanyaan yang diuji dikatakan valid. Kriteria penilaian uji validitas yang digunakan tersebut yaitu:

- a. Jika r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} , maka komponen kuesioner dinyatakan valid.
- b. Jika r_{hitung} lebih kecil dari r_{tabel} , maka komponen kuesioner dinyatakan tidak valid.

3.7.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan instrumen yang digunakan dalam penelitian guna untuk dapat mengetahui sejauh mana hasil dari suatu pengukuran dapat relative konsisten meskipun pengukuran tersebut dilakukan berulang kali (Singarimbun, 1995). Uji reliabilitas ini dilakukan untuk dapat mengetahui sejauh mana kuesioner yang digunakan dapat memperlihatkan kestabilan dari hasil penelitian berikutnya dengan menggunakan uji statistic *Cronbach Alpha* (α) (Ghozali 2013). Kriteria penilaian uji reliabilitas yang digunakan tersebut yaitu:

- a. Jika hasil dari koefisien *alpha* lebih besar dari 0,60 maka kuesioner tersebut dinyatakan reliabel.
- b. Jika hasil dari koefisien *alpha* lebih kecil dari 0,60 maka kuesioner tersebut dinyatakan tidak reliabel.

3.8 Teknik Analisis Data

Adapun analisa data yang digunakan bersifat statistic sederhana dengan menghitung nilai rata-rata dan nilai persentasenya, dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

3.8.1 Menghitung nilai rata-rata

Nilai rata-rata dihitung dengan menggunakan rumus statistik yang dikemukakan oleh Sudjana (2012:56), yaitu sebagai berikut:

$$\bar{X} = \frac{\sum X}{N} \dots\dots\dots (3.1)$$

Keterangan:

\bar{X} = Mean atau nilai rata-rata yang dicari

$\sum X$ = Jumlah score X

N = Jumlah sampel.

3.8.2 Menghitung Persentase

Untuk hasil angket dianalisa dengan menggunakan rumus statistik sederhana dengan perhitungan persentase yang disebut dengan distribusi frekuensi, yang dikemukakan oleh Hadi (2008), yaitu:

$$P = \frac{F}{N} \times 100\% \dots\dots\dots (3.2)$$

Keterangan:

P = persentase

F = frekuensi

N = sampel


100% = bilangan tetap

Untuk mengetahui tingkat kriteria tersebut, selanjutnya skor yang diperoleh dalam (%) dengan analisis deskriptif persentase dengan norma standar kriteria yang dikemukakan oleh Sugiyono (2012) sebagai berikut:

Tabel 3.4
Kategori Interpretasi Skor

| Kategori | Skala |
|-------------------|--------------|
| Sangat Baik | 4,21 – 5,00 |
| Baik | 3,41 – 4,20 |
| Sedang | 2,61 – 3,40 |
| Tidak Baik | 1,81 – 2,60 |
| Sangat Tidak Baik | 1,00 – 1,80 |

Sumber: Sugiyono, 2012.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.6. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang perubahan batas wilayah Kotamadya Dati II Banda Aceh, terjadi perluasan wilayah Kota Banda Aceh menjadi 61,36 km². dari sebelumnya hanya seluas 11,08 km². Kecamatan Syiah Kuala adalah salah satu Kecamatan tua di Kota Banda Aceh, yang sebelumnya terdiri dari 19 Gampong/Desa yang bersal dari Kecamatan Ingin Jaya dan Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar, dengan Ibukota Kecamatan berada di Gampong Lamgugob. Namun Peraturan Daerah Kota Banda Aceh Nomor 8 Tahun 2000 tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja Kecamatan Banda Raya, Kecamatan Jaya Baru, Kecamatan Ulee Kareng, Kecamatan Kuta Raja, Kecamatan Lueng Bata telah menyebabkan perubahan wilayah, sebagian wilayah Kecamatan Syiah Kuala berkurang membentuk Kecamatan Ulee Kareng sebagai pecahan dari Kecamatan Induk.

Kecamatan Syiah Kuala terdiri dari 3 Kemukiman, 10 Gampong dan 41 Dusun. Sesuai Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 175 Tahun 2006 tanggal 17 April 2006 tentang Pembentukan Gampong Peurada Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, Gampong Peurada menjadi gampong termuda di Kecamatan Syiah Kuala dan merupakan satu-satunya gampong yang lahir setelah Kecamatan Syiah Kuala terbentuk. Terdapat

beberapa akademi dan perguruan tinggi di Kecamatan Syiah Kuala. Dua Perguruan Tinggi diantaranya adalah yang yang terbesar di Provinsi Aceh, yakni Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) dan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry (UIN Ar Raniry). Keduanya terletak di Kopelma Darussalam.

Kecamatan Syiah Kuala sendiri sesuai Data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh tahun 2018 memiliki luas wilayah sebesar 14,244 km² dan letak geografisnya 95,355790 BT dan 05,5568160 LU dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Selat Malaka
- b. Sebelah Selatan : Kecamatan Ulee Kareng
- c. Sebelah Timur : Kabupaten Aceh Besar
- d. Sebelah Barat : Kecamatan Kuta Alam.

Kecamatan Syiah Kuala memiliki 3 Pemukiman, 10 Gampong dan 41 Dusun, hal tersebut ditegaskan oleh informasi yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (Kecamatan Syiah Kuala Dalam Angka 2021), berikut nama pemukiman, desa dan dusun di Kecamatan Syiah Kuala:

Tabel 4.1
Pemukiman, Gampong dan Dusun di Kecamatan Syiah Kuala

| Mukim | Gampong | Dusun |
|-------------------------|-------------------------|--|
| 1. Kayee Adang | 1. Ie Masen Kayee Adang | 1. Ujung Blang 2. Ujung Tanjong 3. Ujung Krueng 4. Kebun Raja |
| | 2. Pineung | 1. T Bentara Pineung 2. T Muda Rayeuk 3. T Chik Dipineung 4. T Teungoh |
| | 3. Lamgugob | 1. T Hasyem 2. Tunggai 3. Lamnyong 4. Kayee Adang |
| | 4. Peurada | 1. Bahagia 2. Setia 3. Sentosa |
| 2. Tgk Chik Di Lamnyong | 1. Kopelma Darussalam | 1. Sederhana 2. Utara 3. Barat 4. Selatan 5. Timur |
| | 2. Rukoh | 1. Lam Ara 2. Meunasah Baro 3. Meunasah Tuha 4. Silang 5. Lamnyong |
| 3. Tgk.Syeh Abdur Rauf | 4. Jeulingke | 1. Unung Krueng 2. Jeulingke Indah 3. Rawa Bakti 4. Lampoh Raya 5. Raja Wali |
| | 2. Tibang | 6. Rawa Sakti 1. Tgk. Meurah 2. Tgk.Meulinjee |
| | 3. Deah Raya | 3. Tgk. Meulagu 1. Syeh Abdurrauf 2. Banta Muda |

| Mukim | Gampong | Dusun |
|-------|--------------|--|
| | 4. Alue Naga | 3. Nek Bayan 4. Syik Musa 1. Beunot Meujanggot 2. Musafir 3. Kutaram 4. Po Diamat |

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh Tahun 2021

Dari total jumlah penduduk dalam kecamatan Syiah Kuala maka peneliti mengambil 100 orang dari seluruh gampong dengan persentase setiap gampong sebagai berikut:

Tabel 4.2
Jumlah Responen Berdasarkan Gampong Kec. Syiah Kuala

| | Gampong | Frekuensi | Persentase |
|----|----------------------|-----------|------------|
| 1 | Ie masen Kayee Adang | 9 | 9% |
| 2 | Pineung | 11 | 11% |
| 3 | Lamgugob | 12 | 12% |
| 4 | Kopelma Darussalam | 14 | 14% |
| 5 | Rukoh | 12 | 12% |
| 6 | Jeulingke | 6 | 6% |
| 7 | Tibang | 7 | 7% |
| 8 | Deah Raya | 8 | 8% |
| 9 | Alue Naga | 8 | 8% |
| 10 | Peurada | 13 | 13% |
| | Total | 100 | 100% |

Sumber : Peneliti Diolah, 2022

4.2 Karakteristik Responden Penelitian

4.2.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Pada bagian ini responden dibagi berdasarkan jenis kelamin. Pembagiannya dapat dilihat pada table 4.3. berikut:

Tabel 4.3
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

| No. | Jenis Kelamin | Frekuensi | Persentase |
|-----------------|---------------|-----------|------------|
| 1 | Laki-laki | 48 | 48 % |
| 2 | Perempuan | 52 | 52 % |
| Total Responden | | 100 | 100 % |

Sumber: Data primer diolah (2022)

Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui bahwa dari 100 responden yang terpilih, didominasi oleh responden yang berjenis kelamin perempuan dengan jumlah responden sebanyak 52 orang (52%) kemudian jumlah responden laki-laki sebanyak 48 orang (48%).

4.2.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Tingkat usia seseorang dapat menunjukkan tingkat kematangan seorang sehingga dapat mempengaruhi perilaku orang tersebut ikut serta berpartisipasi dalam perkembangan LKS. Pembagian kelompok usia responden dapat dilihat pada table 4.4 berikut:

AR - R Tabel 4.4 Y
Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

| No. | Kelompok Usia | Frekuensi | Persentase |
|-----------------|---------------|-----------|------------|
| 1 | < 20 Tahun | 18 | 20% |
| 2 | 21 – 30 Tahun | 40 | 40% |
| 3 | 31 – 40 Tahun | 20 | 20% |
| 4 | 41 – 50 Tahun | 12 | 12 % |
| 5 | > 50 Tahun | 10 | 10% |
| Total Responden | | 90 | 100 % |

Sumber: Data primer diolah (2022)

Berdasarkan tabel 4.4 dapat diketahui bahwa dari 100 responden yang terpilih, didominasi oleh responden pada kelompok usia 21 – 30 Tahun dengan jumlah responden sebanyak 40 orang (40%). Hal ini dikarenakan rentang usia 21 – 30 tahun merupakan usia produktif yang dalam kehidupan sehari-harinya lebih banyak berdomisil di bidang pekerjaan seperti bisnis dan sebagainya. Kemudian diikuti oleh kelompok usia 31 – 40 Tahun dengan jumlah responden sebanyak 20 orang (20%). Sementara yang usianya 41 – 50 tahun sebagian besar tidak lagi bekerja sehingga jarang peneliti temui saat penelitian.

4.2.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan

Pekerjaan juga dapat dijadikan sebagai parameter untuk mempengaruhi masyarakat Kecamatan Syiah Kuala ikut berpartisipasi menyukseskan perkembangan LKS di Kota Banda Aceh. Pembagian responden berdasarkan pekerjaan dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut:

Tabel 4.5
Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan

| No. | Pekerjaan | Frekuensi | Persentase |
|-----------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1 | PNS/Honorer | 36 | 36 % |
| 2 | Karyawan/Buruh | 18 | 18 % |
| 3 | Wiraswasta | 19 | 19 % |
| 4 | Pelajar | 17 | 17% |
| 5 | Lainnya | 10 | 10% |
| Total Responden | | 100 | 100 % |

Sumber: Data primer diolah (2022)

Berdasarkan tabel 4.5 dapat diketahui bahwa dari 100 responden yang terpilih, didominasi oleh responden yang mempunyai pekerjaan sebagai PNS dan honorer dengan jumlah responden 36 orang (36%), kemudian diikuti oleh responden yang mempunyai pekerjaan wiraswasta dengan jumlah responden 19 orang (19%).

4.2.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan terakhir juga dapat dijadikan sebagai parameter untuk mempengaruhi masyarakat Kecamatan Syiah Kuala ikut berpartisipasi menyukseskan perkembangan LKS di Kota Banda Aceh. Pembagian responden berdasarkan pekerjaan dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut:

Tabel 4.6
Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

| No. | Pekerjaan | Frekuensi | Persentase |
|-----------------|-------------|-----------|------------|
| 1 | SMA | 22 | 22% |
| 2 | Diploma III | 18 | 18% |
| 3 | S-1 | 37 | 37% |
| 4 | S-2 | 17 | 17% |
| 5 | Lainnya | 6 | 6% |
| Total Responden | | 100 | 100 % |

Sumber: Data primer diolah (2022)

Berdasarkan tabel 4.6 dapat diketahui bahwa dari 100 responden yang terpilih, didominasi oleh responden yang tingkat pendidikannya S-1 dengan jumlah responden 37 orang (37%) hal ini dikarenakan di Kecamatan Syiah Kuala masyarakatnya

didominasi oleh sebagian besar kalangan sarjana dan akademisi. Kemudian diikuti oleh responden yang mempunyai tingkat pendidikan SMA dengan jumlah responden 22 orang (22%).

4.2.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendapatan

Faktor lain yang juga dapat berpengaruh pada masyarakat Kecamatan Syiah Kuala ikut berpartisipasi menyukseskan perkembangan LKS di Kota Banda Aceh ialah tingkat pendapatan perbulannya. Pembagian responden berdasarkan tingkat pendapatan dapat dilihat pada tabel 4.7 berikut:

Tabel 4.7
Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendapatan

| No. | Pekerjaan | Frekuensi | Persentase |
|-----------------|---------------------------|-----------|------------|
| 1 | < Rp 1.000.000 | 8 | 8% |
| 2 | Rp 1.100.000 – 3.000.000 | 22 | 22% |
| 3 | Rp 3.100.000 – 5.000.000 | 52 | 52% |
| 4 | Rp 5.100.000 – 10.000.000 | 12 | 12% |
| 5 | > Rp. 10.000.000 | 6 | 6% |
| Total Responden | | 100 | 100 % |

Sumber: Data primer diolah (2022)

Berdasarkan tabel 4.7 dapat diketahui bahwa dari 100 responden yang terpilih, didominasi oleh responden yang tingkat pendapatannya sebesar Rp 3.100.000 – 5.000.000 dengan jumlah responden 52 orang (52%). Hal ini dikarenakan sebagian besaer responden bepekerjaan sebagai PNS dan pedagang yang secara data statistik rata-rata kehidupan sosial ekonomi masyarakat Kecamatan Syiah Kuala pedadang dan pegawai pemerintah. Kemudian diikuti oleh responden yang mempunyai tingkat pendapatan sebesar Rp 1.100.000 – 3.000.000 dengan jumlah responden 22 orang (22%).

4.2.6 Karakteristik Responden Berdasarkan Pengalaman

Pada penelitian ini peneliti menetapkan sampel yang selama ini sudah berpengalaman menjadi nasabah atau bagian dari LKS di Kota Banda Aceh. Adapun pembagian jumlah tahun dapat dilihat pada tabel 4.8 berikut:

Tabel 4.8
Karakteristik Responden Berdasarkan Lamanya Menjadi Nasabah LKS

| No. | Tahun | Frekuensi | Persentase |
|-----------------|-------------|-----------|------------|
| 1 | 1 Tahun | 10 | 10 % |
| 2 | 2 – 3 Tahun | 23 | 23 % |
| 3 | 4 – 5 Tahun | 48 | 48 % |
| 4 | > 5 Tahun | 19 | 19 % |
| Total Responden | | 100 | 100 % |

Sumber: Data primer diolah (2022)

Berdasarkan tabel 4.8 dapat diketahui bahwa dari 100 responden yang terpilih, didominasi oleh responden yang paling lama menggunakan produk tabungan mabrur 4 – 5 tahun dengan responden 48 orang (48%). Hal ini dikarenakan Qanun Nomor 11 tahun 2018 terkait LKS mulai ditetapkan tahun 2018, sehingga responden hanya rentang itu memulai pengalamannya. Kemudian diikuti oleh responden 2 – 3 tahun dengan jumlah responden 23 orang (23%).

4.3 Hasil Uji Instrumen Penelitian

4.2.1 Hasil Uji Validitas

Hasil pengujian instrumen penelitian dari segi validitas *item-total statistics* terhadap 100 responden sebagaimana tertera

pada tabel berikut, menunjukkan bahwa semua item pernyataan mempunyai nilai korelasi r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} (lihat tabel r_{tabel} (0,05) pada lampiran). Dengan demikian berarti item pernyataan untuk semua variabel adalah valid. Ringkasan dari hasil uji validitas disajikan dalam Tabel 4.9.

Tabel 4.9
Uji Validitas

| Variabel | | rHitung | rTabel | Ket |
|--|----|---------|--------|-------|
| Adanya akses bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dalam proses (X1) | P1 | 0,696 | 0,198 | Valid |
| | P2 | 0,648 | 0,198 | Valid |
| | P3 | 0,640 | 0,198 | Valid |
| Kemampuan Masyarakat Terlibat dalam Proses Pengembangan LKS (X2) | P1 | 0,667 | 0,198 | Valid |
| | P2 | 0,688 | 0,198 | Valid |
| | P3 | 0,724 | 0,198 | Valid |
| Pemahaman Masyarakat Terhadap Pengembangan LKS (X3) | P1 | 0,710 | 0,198 | Valid |
| | P2 | 0,659 | 0,198 | Valid |
| | P3 | 0,680 | 0,198 | Valid |
| Perubahan Sikap Masyarakat Terhadap LKS (X4) | P1 | 0,711 | 0,198 | Valid |
| | P2 | 0,690 | 0,198 | Valid |
| | P3 | 0,690 | 0,198 | Valid |

Berdasarkan tabel 4.9 dapat dijelaskan bahwa semua variabel yang digunakan dalam penelitian ini semuanya dinyatakan valid, karena mempunyai koefisien korelasi di atas dari nilai kritis korelasi yaitu sebesar 0,205 sehingga semua pertanyaan yang terkandung dalam kuesioner penelitian ini dinyatakan valid untuk

dilanjutkan penelitian yang lebih mendalam.

4.3.2 Hasil Uji Reliabilitas

Selanjutnya, hasil pengujian instrument penelitian dari segi reliabilitas *item-total statistics* terhadap 100 responden. Output hasil dari uji reliabilitas menggunakan program *SPSS Statistic 26.0* ringkasan dari hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada Tabel 4.10.

Tabel 4.10
Uji Reliabilitas

| Reliability Statistics | |
|------------------------|------------|
| Cronbach's Alpha | N of Items |
| .895 | 12 |

Hasil perhitungan uji reabilitas dengan menggunakan software SPSS dapat dilihat pada *Cronbach's Alpha*. Data dinyatakan reliabel apabila nilai *Cronbach's Alpha* > 0,6.

4.4 Analisis Deskripsi Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel adalah partisipasi masyarakat dalam perkembangan LKS di Kota Banda Aceh. Partisipasi dalam penelitian ini dilihat dari empat aspek yaitu: pertama, aspek adanya akses bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat yang terdiri dari tiga pernyataan yaitu adanya akses bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat terkait dengan pengembangan LKS di kota Banda Aceh, informasi tentang setiap

LKS sangat terbuka dan jelas dan bisa memberi masukan/input LKS melalui sosial media maupun nomor yang tertera.

Kedua aspek kemampuan masyarakat terlibat dalam proses pengembangan LKS yang terdiri dari tiga pernyataan yaitu pihak LKS maupun pemerintah ikut melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pengembangan LKS dikota Banda Aceh, aktif mengikuti berbagai seminar tentang pengembangan LKS di Kota Banda Aceh dan pernah terlibat langsung menjadi bagian pelaksanaan pengembangan LKS Kota Banda Aceh (baik sebagai nasabah, praktisi, maupun akademisi pendukung LKS).

Ketiga aspek pemahaman masyarakat terhadap pengembangan LKS yang terdiri dari tiga pernyataan yaitu partisipasi yang dilakukan dalam pengembangan LKS setelah saya memahami prinsip-prinsip LKS itu sendiri, tetap aktif berpartisipasi dalam proses pengembangan LKS di Kota Banda Aceh sekalipun memiliki pemahaman yang terbatas dan melibatkan diri dalam proses pengembangan LKS Kota Banda Aceh karena untuk mendapatkan pemahaman tentang LKS tersebut.

Sedangkan aspek yang keempat menyangkut perubahan sikap masyarakat terhadap LKS yang juga terdiri dari tiga pernyataan yaitu sikap tidak ragu-ragu menjadi bagian dari LKS setelah mengetahui pengembangan LKS di kota Banda Aceh, ikut mendorong masyarakat dan sekitar untuk terus berpartisipasi dan mendukung pengembangan Qanun LKS dikota Banda Aceh dan aktif mencari tahu tentang pengembangan Qanun LKS dikota

Banda Aceh. Deskripsi data variabel X yaitu kualitas pelayanan dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini:

4.4.1 Tanggapan Responden Mengenai Variabel Adanya Akses Bagi Masyarakat Untuk Menyampaikan Pendapat

Adapun variabel adanya akses bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dijabarkan ke dalam 3 pernyataan, seperti pada tabel 4.11.

Tabel 4.11
Penjabaran Frekuensi Responden Terkait Adanya Akses Bagi Masyarakat Untuk Menyampaikan Pendapat

| No | Pernyataan | STS | TS | KS | S | SS | Mean |
|----|---|-----|----|----|----|----|-------------|
| 1 | Adanya akses bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat terkait dengan pengembangan LKS di kota Banda Aceh | 10 | 16 | 40 | 24 | 10 | 3,08 |
| 2 | Bagi saya informasi tentang setiap LKS sangat terbuka dan jelas | 7 | 10 | 43 | 32 | 8 | 3,24 |
| 3 | Saya bisa memberi masukan/input LKS melalui sosial media maupun nomor yang tertera | 8 | 13 | 43 | 31 | 5 | 3,12 |
| | | | | | | | 3,14 |

Sumber: Data Primer Diolah (2022).

Pada tabel 4.11 di atas menunjukkan pernyataan 1 mayoritas memilih kurang setuju dan setuju, yaitu sebesar 40 orang responden memilih kurang setuju dan 24 responden memilih setuju. Hal ini

memperlihatkan bahwa mayoritas responden menyatakan bahwa aspek adanya akses bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat terkait dengan pengembangan LKS di kota Banda Aceh, 16 orang responden yang memilih tidak setuju, dan masing-masing 10 responden menyatakan sangat tidak setuju dan sangat setuju.

Pada pernyataan 2 mayoritas memilih kurang setuju dan setuju, yaitu sebesar 43 orang responden memilih kurang setuju dan 32 responden memilih setuju. Hal ini memperlihatkan bahwa mayoritas responden menyatakan bahwa setiap LKS sangat terbuka dan jelas, 10 orang responden yang memilih tidak setuju, 8 sangat setuju dan hanya 7 responden menjawab sangat tidak setuju.

Pada pernyataan 3 mayoritas memilih kurang setuju dan setuju, yaitu sebesar 43% orang responden memilih kurang setuju dan 31% responden memilih setuju. Hal ini memperlihatkan bahwa mayoritas responden menyatakan bahwa masyarakat bisa memberi masukan/input LKS melalui sosial media maupun nomor yang tertera, 13 orang responden yang memilih tidak setuju, 8% sangat tidak setuju dan hanya 5 responden menjawab sangat setuju.

Jika dilihat secara keseluruhan variabel adanya akses bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat memperoleh hasil rata-rata tinggi, yaitu 3.14 sesuaikan kriteria interpretasi pada tabel 3.3 maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengembangan LKS di Kota Banda Aceh dilihat dari aspek akses bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat sudah tergolong sedang/cukup. Hal ini dikarenakan masih minimnya sosialisasi

yang dilakukan oleh pemerintah terkait Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS).

4.4.2 Tanggapan Responden Mengenai Variabel Kemampuan Masyarakat Terlibat dalam Proses Pengembangan LKS

Pada penelitian ini, variabel kemampuan masyarakat terlibat dalam proses pengembangan LKS dijabarkan ke dalam 3 pernyataan, seperti pada tabel 4.12.

Tabel 4.12
Penjabaran Frekuensi Responden Terkait Kemampuan Masyarakat Terlibat dalam Proses Pengembangan LKS

| No | Pernyataan | STS | TS | KS | S | SS | Mean |
|----|--|-----|----|----|----|----|-------------|
| 1 | Pihak LKS maupun pemerintah ikut melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pengembangan LKS dikota Banda Aceh | 8 | 12 | 30 | 31 | 19 | 3,41 |
| 2 | Saya aktif mengikuti berbagai seminar tentang pengembangan LKS di Kota Banda Aceh | 11 | 16 | 27 | 26 | 20 | 2,28 |
| 3 | Saya pernah terlibat langsung menjadi bagian pelaksanaan pengembangan LKS Kota Banda Aceh (baik sebagai nasabah, praktisi, maupun akademisi pendukung LKS) | 8 | 10 | 29 | 35 | 18 | 3,45 |
| | | | | | | | 3,04 |

Pada tabel 4.12 di atas menunjukkan pernyataan 1 mayoritas memilih kurang setuju dan setuju, yaitu sebesar 31 orang responden memilih setuju dan 30 responden memilih kurang setuju. Hal ini memperlihatkan bahwa mayoritas responden menyatakan bahwa pihak LKS maupun pemerintah ikut melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pengembangan LKS di kota Banda Aceh, 19 orang responden yang memilih sangat setuju, 12 tidak setuju dan 8 responden menyatakan sangat tidak setuju.

Pada pernyataan 2 mayoritas memilih kurang setuju dan setuju, yaitu sebesar 27 orang responden memilih kurang setuju dan 26 responden memilih setuju. Hal ini memperlihatkan bahwa mayoritas responden menyatakan bahwa dirinya aktif mengikuti berbagai seminar tentang pengembangan LKS di Kota Banda Aceh, 20 responden yang memilih sangat setuju, 16 tidak setuju dan hanya 11 responden menjawab sangat tidak setuju.

Pada pernyataan 3 mayoritas memilih kurang setuju dan setuju, yaitu sebesar 35 responden memilih setuju dan 29 responden memilih kurang setuju. Hal ini memperlihatkan bahwa mayoritas responden menyatakan bahwa dirinya pernah terlibat langsung menjadi bagian pelaksanaan pengembangan LKS Kota Banda Aceh (baik sebagai nasabah, praktisi, maupun akademisi pendukung LKS), 18 orang responden yang memilih sangat setuju, 10 tidak setuju dan hanya 8 responden menjawab sangat tidak setuju.

Jika dilihat secara keseluruhan variabel adanya akses bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat memperoleh hasil rata-

rata tinggi, yaitu 3,04, sesuaikan kriteria interpretasi pada tabel 3.3 dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat terkait kemampuan terlibat dalam proses pengembangan LKS di Kota Banda Aceh dilihat dari sudah tergolong sedang.

4.4.3 Tanggapan Responden Mengenai Variabel Pemahaman Masyarakat Terhadap Pengembangan LKS

Pada penelitian ini, variabel pemahaman masyarakat terhadap pengembangan LKS dijabarkan ke dalam 3 pernyataan, seperti pada tabel 4.13.

Tabel 4.13
Penjabaran Frekuensi Responden Terkait Pemahaman Masyarakat Terhadap Pengembangan LKS

| No | Pernyataan | STS | TS | KS | S | SS | Mean |
|----|---|-----|----|----|----|----|-------------|
| 1 | Partisipasi yang saya lakukan dalam pengembangan LKS setelah saya memahami prinsip-prinsip LKS itu sendiri | 9 | 15 | 33 | 30 | 13 | 3,23 |
| 2 | Sekalipun pemahaman saya terbatas tentang LKS, saya tetap aktif berpartisipasi dalam proses pengembangan LKS di Kota Banda Aceh | 9 | 19 | 33 | 26 | 13 | 3,15 |
| 3 | Saya melibatkan diri dalam proses pengembangan LKS Kota Banda Aceh karena untuk mendapatkan pemahaman tentang LKS tersebut | 8 | 14 | 40 | 27 | 11 | 3,19 |
| | | | | | | | 3,19 |

Pada tabel 4.13 di atas menunjukkan pernyataan 1 mayoritas memilih kurang setuju dan setuju, yaitu sebesar 33 orang responden atau 33 memilih kurang setuju dan 30 responden memilih setuju. Hal ini memperlihatkan bahwa mayoritas responden menyatakan bahwa dirinya memahami terkait pengembangan LKS, 15 orang responden yang memilih tidak setuju, 13 sangat setuju dan 9 responden menyatakan sangat tidak setuju.

Pada pernyataan 2 mayoritas memilih kurang setuju dan setuju, yaitu sebesar 33 orang responden memilih kurang setuju dan 26 responden memilih setuju. Hal ini memperlihatkan bahwa mayoritas responden menyatakan bahwa dirinya memiliki keterbatasan pemahaman tentang LKS, namun tetap aktif berpartisipasi dalam proses pengembangan LKS di Kota Banda Aceh, 19 responden yang memilih tidak setuju, 13 sangat setuju dan hanya 9 responden menjawab sangat tidak setuju.

Pada pernyataan 3 mayoritas memilih kurang setuju dan setuju, yaitu sebesar 40% responden memilih kurang setuju dan 27 responden memilih setuju. Hal ini memperlihatkan bahwa mayoritas responden mengakui melibatkan diri dalam proses pengembangan LKS Kota Banda Aceh karena untuk mendapatkan pemahaman tentang LKS tersebut 18 orang responden yang memilih sangat setuju, 11 sangat setuju dan hanya 8 responden menjawab sangat tidak setuju.

Jika dilihat secara keseluruhan variabel adanya akses bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat memperoleh hasil rata-

rata tinggi, yaitu 3,19, sesuaikan kriteria interpretasi pada tabel 3.3 maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat terkait pemahaman tentang pengembangan LKS di Kota Banda Aceh dilihat dari sudah tergolong sedang.

4.4.4 Tanggapan Responden Mengenai Variabel Perubahan Sikap Terhadap LKS

Variabel tanggapan masyarakat terkait perubahan sikap terhadap LKS dijabarkan ke dalam 3 pernyataan, seperti pada tabel 4.14.

Tabel 4.14
Penjabaran Frekuensi Responden Terkait Perubahan Sikap Terhadap LKS

| No | Pernyataan | STS | TS | KS | S | SS | Mean |
|----|--|-----|----|----|----|----|-------------|
| 1 | Sikap saya tidak ragu-ragu menjadi bagian dari LKS setelah mengetahui pengembangan LKS di kota Banda Aceh | 4 | 14 | 35 | 29 | 18 | 3,43 |
| 2 | Saya ikut mendorong masyarakat dan sekitar untuk terus berpartisipasi dan mendukung pengembangan Qanun LKS dikota Banda Aceh | 2 | 11 | 32 | 35 | 20 | 3,60 |
| 3 | Saya aktif mencari tahu tentang pengembangan Qanun LKS dikota Banda Aceh | 2 | 14 | 43 | 27 | 14 | 3,37 |
| | | | | | | | 3,46 |

Pada tabel 4.14 di atas menunjukkan pernyataan 1 mayoritas memilih kurang setuju dan setuju, yaitu sebesar 35 memilih kurang setuju dan 29 responden memilih setuju. Hal ini memperlihatkan

bahwa mayoritas responden menyatakan bahwa dirinya tidak ragu-ragu menjadi bagian dari LKS setelah mengetahui pengembangan LKS di kota Banda Aceh, 18 orang responden yang memilih sangat setuju, 14 tidak setuju dan 4 responden menyatakan sangat tidak setuju.


Pada pernyataan 2 mayoritas memilih kurang dan setuju, yaitu sebesar 35 orang responden memilih setuju dan 32 responden memilih setuju. Hal ini memperlihatkan bahwa mayoritas responden menyatakan bahwa dirinya ikut mendorong masyarakat dan sekitar untuk terus berpartisipasi dan mendukung pengembangan Qanun LKS di kota Banda Aceh, 20 responden yang memilih sangat setuju, 11 tidak setuju dan hanya 2 responden menjawab sangat tidak setuju.

Pada pernyataan 3 mayoritas memilih kurang setuju dan setuju, yaitu sebesar 43 responden memilih kurang setuju dan 27 responden memilih setuju. Hal ini memperlihatkan bahwa mayoritas responden mengakui aktif mencari tahu tentang pengembangan Qanun LKS di kota Banda Aceh, 18 orang responden yang memilih sangat setuju, 14 tidak setuju dan hanya 2 responden menjawab sangat tidak setuju.

Jika dilihat secara keseluruhan variabel terkait perubahan sikap terhadap LKS memperoleh hasil rata-rata sangat tinggi, yaitu 3,46, sesuaikan kriterian interpretasi pada tabel 3.3 maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat terkait adanya

perubahan sikap mendukung pengembangan LKS di Kota Banda Aceh tergolong baik.

4.5 Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Mendukung Perkembangan Qanun Lembaga Keuangan Syariah

Upaya menyukseskan perkembangan lembaga keuangan syariah pasca diberlakukannya Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah, tentunya membutuhkan partisipasi dari semua kalangan, baik kalangan pemerintah, instansi terkait dan masyarakat umum. Kajian ini melihat partisipasi khusus dari kalangan masyarakat Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh terhadap pengembangan lembaga keuangan syariah. Dimana partisipasi ini dilihat melalui empat aspek yaitu tersediannya akses bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, kemampuan masyarakat terlibat dalam proses, partisipasi pemahaman masyarakat dan adanya perubahan sikap masyarakat dalam mengambil keputusan. 

4.5.1 Adanya Akses Bagi Masyarakat untuk Menyampaikan Pendapat

Partisipasi masyarakat terhadap pengembangan LKS di Kota Banda Aceh dapat dilihat dari keinginan masyarakat dalam menyampaikan pendapat melalui akses yang disediakan oleh LKS itu sendiri. Wiwoho (2014) mengemukakan bahwa akses informasi bagi masyarakat yang berkepentingan penting diberikan agar masyarakat mendapatkan akses pelayanan dari lembaga keuangan

bank maupun lembaga keuangan bukan bank. Harus diakui bahwa belum semua lapisan masyarakat dapat mendapatkan kemanfaatan dengan adanya lembaga keuangan bank, apalagi lembaga keuangan non bank dimana sebagian masyarakat belum begitu banyak bersinggungan dengan lembaga tersebut.

Tuntutan agar pembuat kebijakan yang berkaitan dengan lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan bukan bank dapat memberikan akses distribusi keadilan masyarakat sudah didengungkan sejak beberapa saat yang lampau, para ahli hukum tidak ketinggalan memberikan pandangan yang sangat berharga dengan nilai-nilai keadilan. Selain unsur keadilan dalam memberika akses pelayanan bidang ekonomi kepada masyarakat lembaga keuangan bank dan bukan bank dapat dilihat bagaimana lembaga-lembaga yang ada dalamnya ditemukan dalam cara-cara pendistribusian, juga keadilan itu akan terasa apabila lembaga keuangan bank dan bukan bank itu dipergunakan untuk dapat merealisasi tujuan negara yang berfungsi menyelenggarakan kesejahteraan bagi rakyat (Ali, 2011).

Dalam hal ini dapat diketahui dengan adanya akses bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat terkait dengan pengembangan LKS di kota Banda Aceh, adanya keterbukaan LKS dan responden bisa memberi masukan/input LKS melalui sosial media masih dinyatakan kurang setuju dengan perolehan rata-rata sebesar 3.14, sehingga dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengembangan LKS di Kota Banda Aceh dilihat

dari aspek akses bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat masih tergolong cukup/sedang.

4.5.2 Kemampuan Masyarakat Terlibat dalam Proses

Tingkat partisipasi responden terhadap pengembangan LKS di Kota Banda Aceh juga dapat dilihat dari kemampuan masyarakat terlibat dalam proses pengembangan LKS itu sendiri. Pada variabel ini yang dilihat adanya upaya melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pengembangan LKS di kota Banda Aceh, responden aktif mengikuti berbagai seminar tentang pengembangan LKS di Kota Banda Aceh bahkan pernah terlibat langsung menjadi bagian pelaksanaan pengembangan LKS Kota Banda Aceh, baik sebagai nasabah, praktisi, maupun akademisi pendukung LKS.

Berbagai aspek tersebut, jika dilihat dari responden yang peneliti teliti menunjukkan bahwa mayoritas memilih setuju bahwa selama ini pihak LKS maupun pemerintah ikut melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pengembangan LKS di kota Banda Aceh, bahkan mayoritas responden menyatakan bahwa dirinya aktif mengikuti berbagai seminar tentang pengembangan LKS di Kota Banda Aceh bahkan responden juga menyatakan bahwa dirinya pernah terlibat langsung menjadi bagian pelaksanaan pengembangan LKS Kota Banda Aceh baik sebagai nasabah, praktisi, maupun akademisi pendukung LKS dengan hasil rata-rata sebesar 3,04, yang menunjukkan tingginya partisipasi responden dalam proses pengembangan LKS di Kota Banda Aceh.

Pentingnya pemahaman masyarakat dalam upaya ikut serta menjalani proses pengembangan LKS tersebut menurut Triasto (2021) agar masyarakat ikut bersama mendukung pihak LKS melaksanakan kegiatan. Sehingga dengan adanya masyarakat di daerah tersebut menjadikan program pengembangan dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan awal. Ketercapaian program merupakan bentuk atau hasil dari pelaksanaan sebuah kegiatan yang dilakukan untuk memberi manfaat bagi orang lain.

4.5.3 Partisipasi Pemahaman Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam pengembangan LKS juga tidak dapat dilepaskan dari tingkat pemahaman masyarakat itu sendiri seperti pemahaman akan prinsip-prinsip LKS itu sendiri, pemahaman yang terbatas tentang LKS, namun tetap aktif berpartisipasi dalam proses pengembangan LKS di Kota Banda Aceh serta melibatkan diri dalam proses pengembangan LKS Kota Banda Aceh karena untuk mendapatkan pemahaman tentang LKS tersebut.

Triasto (2021) mengemukakan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang bidang ekonomi Islam melalui materi yang disampaikan berupa pembahasan tentang pengenalan LKS. Maka dari itu, kegiatan pihak LKS diharapkan menjadi solusi permasalahan pengetahuan masyarakat tentang ekonomi syariah dan dengan ilmu pengetahuan yang telah didapatkan mampu merealisasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa responden menyatakan bahwa dirinya memahami terkait pengembangan LKS. Bahkan bagi responden yang memiliki keterbatasan pemahaman tentang LKS, namun tetap aktif berpartisipasi dalam proses pengembangan LKS di Kota Banda Aceh serta melibatkan diri dalam proses pengembangan LKS Kota Banda Aceh untuk mendapatkan pemahaman tentang LKS tersebut. Hal ini ditandai dengan peroleh rata-rata keseluruhan apsk yang diteliti sebesar 3,19 yang menunjukkan partisipasi responden untuk memahami tentang pengembangan LKS di Kota Banda Aceh sudah tergolong tinggi.

4.5.4 Adanya Perubahan Sikap Masyarakat dalam Mengambil Keputusan Pada LKS

Partisipasi responden dalam pengembangan LKS di Kota Banda Aceh juga dapat diukur dari adanya perubahan sikap masyarakat dalam mengambil suatu keputusan pada LKS. Sikap tersebut terlihat dengan tidak adanya keragu-raguan menjadi bagian dari LKS, ikut mendorong masyarakat dan sekitar untuk terus berpartisipasi dan mendukung pengembangan Qanun LKS dikota Banda Aceh serta berperan aktif mencari tahu tentang pengembangan Qanun LKS dikota Banda Aceh.


Pada bagian ini temuan penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden menyatakan bahwa dirinya setuju dan tidak ragu-ragu menjadi bagian dari LKS setelah mengetahui pengembangan LKS di kota Banda Aceh, bahkan dirinya ikut mendorong pihak lain untuk mendukung pengembangan Qanun

LKS dikota Banda Aceh. Responden juga menyetujui aktif mencari tahu tentang pengembangan Qanun LKS dikota Banda Aceh. Hasil keseluruhan variabel terkait perubahan sikap terhadap LKS memperoleh hasil rata-rata sangat tinggi, yaitu 3,46. Artinya partisipasi masyarakat terkait adanya perubahan sikap mendukung pengembangan LKS di Kota Banda Aceh.

Tingginya tingkat partisipasi masyarakat Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh dalam upaya pengembangan lembaga keuangan syariah tersebut tentu tidak bisa dilepaskan dari berbagai faktor, salah satunya ialah sebagian besar masyarakat setempat beragama Islam yang tentunya mempengaruhi persepsi dukungan terhadap LKS dari pada lembaga lainnya. Selain itu, di Kota Banda Aceh sendiri lembaga keuangan sudah dilakukan konversi dari konvensional menjadi lembaga keuangan yang berlandaskan syariah. Hasil ini didukung oleh kajian Nasrullah (2018) yang menjelaskan bahwa mayoritas masyarakat muslim yang masih berpenghasilan rendah, tentu menjadi potensi yang besar bagi LKS, karena akses ke perbankan hanya bagi mereka yang memenuhi persyaratan. Selain itu kesadaran masyarakat akan kepatuhan syariah semakin meningkat.

Namun, sebagian masyarakat Kecamatan Syiah Kuala masih rendah partisipasinya dalam mendukung pengembangan LKS di Kota Banda Aceh. Ini tentu juga adanya faktor tersendiri, seperti yang dikemukakan Hikmah (2017) dalam penelitiannya bahwa ada beberapa sebab mengapa sampai saat ini masyarakat

muslim Indonesia belum sepenuhnya tertarik untuk menggunakan jasa bank syariah, antara lain masyarakat belum percaya sepenuhnya dengan kesyariahan bank syariah; adanya kewajiban dari tempat bekerja untuk menggunakan bank konvensional; fasilitas terkait kepentingan bisnis yang tidak dapat dipenuhi oleh bank syariah dimana sebagian besar dikarenakan pembatasan wewenang oleh peraturan perundang-undangan; dan belum adanya pengetahuan yang memadai tentang pentingnya transaksi syariah dari sisi agama.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam perkembangan LKS di Kota Banda Aceh tergolong sedang baik dilihat dari akses bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, kemampuan terlibat dalam proses pengembangan LKS, pemahaman masyarakat tentang pengembangan LKS di Kota Banda Aceh hingga terjadinya perubahan sikap mendukung pengembangan LKS di Kota Banda Aceh.

5.2 Saran

Agar hasil kajian ini dapat terealisasi, maka peneliti mengajukan saran sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat terus meningkatkan partisipasinya dalam upaya pemerintah dalam mengembangkan LKS dengan memanfaatkan LKS yang tidak hanya terfokus pada salah satu saja seperti Bank Syariah, melainkan juga dapat memanfaatkan LKS lainnya seperti penggadaian dan asuransi syariah yang ada di Kota Banda Aceh.
2. Kepada pemerintah dan pihak LKS, agar terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat untuk dapat

berpartisipasi dalam pengembangan LKS di Kota Banda Aceh.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah. 2014. *Manajemen dan Evaluasi Kinerja Karyawan*. Sleman: Aswaja Pressindo
- Anshori, Abdul Ghofur. 2011. *Gadai Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University. Press
- Ardial. 2014. *Paradigma dan Model Penelitian Komunikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Arikunto, S. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Asnaini & Herlina Yustati. 2017. *Lembaga Keuangan Syari'ah (Teori dan Praktiknya di Indonesia)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Astuti, 2009. *Partisipasi Komite Sekolah dalam Penyelenggaraan Kegiatan Ekstrakurikuler di SD Negeri Se Kecamatan Godean, Skripsi*, Yogyakarta: FIP UNY,
- Bayhaki. 2016. *Persepsi Petani Kopi Terhadap Lembaga Keuangan Syariah Di Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang. Skripsi*. STAIN Curup.
- Hardiyanti. 2019. *Persepsi Masyarakat Terhadap Bank Syariah (Studi Pada Masyarakat Desa Bakti Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu). Skripsi*. IAIN Palopo
- Bungin, Burhan. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo. Persada.
- Burhanuddin. 2015. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Conyers, Diana, 2011. *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga Suatu Pengantar. Terjemahan Susetiawan*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press.

- Djalal, Fasli dan Supriadi, Dedi. 2001. *Reformasi Pendidikan dalam Konteks. Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Adicita.
- Erisa Ardika Prasada. 2019. Gagasan Membangun Lembaga Keuangan Partisipatif pada Ekonomi Kerakyatan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam Menghadapi. *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan Vol 1 No 1*.
- Faisal, Sanapiah. 2007. *Format-Format Penelitian Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Firmansyah. 2009. *Partisipasi Masyarakat*. Diambil pada dari <http://sacafirmansyah.wordpress.com/2009/06/05/partisipasi-masyarakat>.
- Ghofur Anshori. 2009. *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif. Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, 2009.
- Hadi. 2008. *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Andi.
- Holil, S. 2007. *Partisipasi Sosial dalam Usaha Kesejahteraan Sosial*. Bandung: Alfabeta.
- Idrus, Muhammad. 2009. *Metode penelitian Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Gelora Akasara
- Isbandi Rekminto. 2007. *Perencanaan Partisipasi Berbasis Aset Komoditis, dari Pemikiran Menuju Penerapan*. Depok: FISIP UI Press.
- Karim. 2006. *Bank Islam Analisis Fiqih & Keuangan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Marshall Romney, dan Steinbart, Paul J. 2006. *Sistem Informasi Akuntansi, Edisi Sembilan, Buku Satu, diterjemahkan: Deny Arnos Kwary dan Dewi Fitriarsari*. Jakarta: Salemba Empat.
- Moleong. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja. Rosdakarya

- Muallim, 2003. *Persepsi Masyarakat Terhadap Lembaga Keuangan Syariah*. Jurnal Al-Mawarid Edisi X.
- Muhammad Hikmah. 2017. Tingkat Ketertarikan Masyarakat Muslim Terhadap Bank Syariah di Yogyakarta, Indonesia, *Jurnal Keuangan Syariah Vol 7 No 2*.
- Mulyadi, Muhammad. 2009. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Masyarakat Desa*. Ciputat: Nadi Pustaka.
- Nasrullah, 2018. Upaya Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Penggunaan Produk dan Jasa Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Sebagai Salah Satu Pilar Sistem Keuangan Nasional. *Jurnal Ekonomi Vol 1 No 2* ISBN: 978-602-50015.
- Puspitasari. 2017. Pengaruh Faktor Makroekonomi Terhadap Pembiayaan Bermasalah. *Jurnal JIFA Vol 1 No 1* : [10.22515/jifa.v1i1.1134](https://doi.org/10.22515/jifa.v1i1.1134).
- Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah
- Rosyida dan Tonni. 2017. Partisipasi Masyarakat dan Stakeholder Dalam Penyelenggaraan Program Corporate Social Responsibility (CSR) dan Dampaknya Terhadap Komunitas Perdesaan: Study Kasus Anggota Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Kartini, Desa Cihamerang, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. *Skripsi*. Bogor: IPB.
- Rukmana. 2010. *Bank Syariah Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Salman. 2012. *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah Jakarta*. Barat: Akademia
- Sedarmayanti. 2009. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: Mandar Maju.

Sembodo, Heru. 2006. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa*. Universitas Barawijaya. Malang.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*. Bandung: Alfabeta.

Suryana. 2010. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.

Sumampouw, Muhammad. 2004. *Perencanaan Darat-Laut yang Terintegrasi dengan Menggunakan Informasi Spasial yang Partisipatif*. Jakarta: Pradnya.

Susyanti, Jeni. 2016. *Operasional Keuangan Syariah*. Malang: BPFE.

Syafi'i. 2001. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Gema. Insani Press. Jakarta.

Utomo, H. 2017. Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Loyalitas Pelanggan dengan Kepuasan sebagai Variabel Intervening (Studi Persepsi Pada Pelanggan Dian Compp Ambarawa. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol 10 No 1*.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967



Lampiran 1. Kuesioner Penelitian

KATA PENGANTAR

Kepada Yth. Bpk/Ibu/Sdr.....

Di tempat

Saya Ismaniar, Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh Jurusan Perbankan Syariah dengan NIM 170603211 saat ini sedang menyusun Tugas Akhir Skripsi (TAS) yang berjudul **“Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Menyukkseskan Perkembangan Lembaga Keuangan Syari’ah Pasca Berlakunya Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) (Studi Pada Masyarakat Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh)”**.

Bermaksud untuk memohon kesediaan Bapak/Ibu/Sdr untuk meluangkan waktu guna mengisi angket ini untuk keperluan penelitian. Jawaban Bapak/Ibu/Sdr merupakan pendapat pribadi sesuai dengan yang Bapak/Ibu/Sdr alami. Tidak ada jawaban yang salah, semua jawaban dianggap benar. Identitas dan keterangan yang telah Bapak/Ibu/Sdr berikan akan dijaga kerahasiaannya, sehingga tidak perlu ragu untuk memberikan jawaban karena hanya untuk kepentingan penelitian penyusun skripsi.

Atas kesediaan Bapak/Ibu/Sdr dalam meluangkan waktu untuk mengisi angket ini peneliti mengucapkan terimakasih.

Peneliti,

Ismaniar

NIM. 170603211

Petunjuk Pengisian Angket:

1. Tulis data diri pada tempat yang sudah disediakan.
2. Beri tanda chec klist (√) pada salah satu kolom pilihan jawaban yang tersedia sesuai dengan kondisi saudara. Dengan item jawaban sebagai berikut:

SS : Sangat Setuju

S : Setuju

KS : Kurang Setuju

TS : Tidak Setuju

STS : Sangat Tidak Setuju

3. Setiap pertanyaan diharapkan tidak ada yang kosong.
4. Bila telah selesai mengisi lembar angket, harap segera dikembalikan

Contoh Pengisian Angket

| No | PERNYATAAN | Pilihan Jawaban | | | | |
|----|--|-----------------|---|----|----|-----|
| | | SS | S | KS | TS | STS |
| 1 | Saya berpartisipasi dalam R dalam menyukseskan LKS melalui forum yang menampung partisipasi masyarakat | | √ | | | |

PERTANYAAN KUESIONER

| | | | |
|---|--------------------------------|--|---|
| 1 | Nama | (boleh tidak diisi) | |
| 2 | Alamat | | |
| 3 | Jenis Kelamin | Laki-laki | Perempuan |
| 4 | Usia | < 20 Tahun 20-29 tahun 30-39 Tahun | 40-49 Tahun > 50 Tahun |
| 5 | Pendidikan Terakhir | SMA DIPLOMA III SI | S2 Lainya.... |
| 6 | Pendapatan | < Rp 1.000.000 Rp 1.100.000- 3.000.000 Rp 3.100.000- 5.000.000 | Rp 5.100.00- 10.000.000 Rp 10.000.000 |
| 7 | Perkerjaan | Karyawan/Buruh PNS/Honorer Pelajar | Wirausaha Lainnya... |
| 8 | Pengalaman menjadi nasabah LKS | 1 Tahun 2- 3 Tahun 4 - 5 Tahun | > 6 Tahun |
| 9 | Jenis LKS yang Digunakan | Perbankan Syariah Pegadaian Syariah Asuransi Syariah | Lainnya... |

Adanya Akses Bagi Masyarakat Untuk Menyampaikan Pendapat (X1)

| | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|
| 1 | Adanya akses bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat terkait dengan pengembangan LKS di kota Banda Aceh | | | | | |
| 2 | Bagi saya informasi tentang setiap LKS sangat terbuka dan jelas | | | | | |
| 3 | Saya bisa memberi masukan/input LKS melalui sosial media maupun nomor yang tertera | | | | | |

Kemampuan Masyarakat Terlibat dalam Proses Pengembangan LKS (X2)

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| 4 | Pihak LKS maupun pemerintah ikut melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pengembangan LKS dikota Banda Aceh | | | | | |
| 5 | Saya aktif mengikuti berbagai seminar tentang pengembangan LKS di Kota Banda Aceh | | | | | |
| 6 | Saya pernah terlibat langsung menjadi bagian pelaksanaan pengembangan LKS Kota Banda Aceh (baik sebagai nasabah, praktisi, maupun akademisi pendukung LKS) | | | | | |

Pemahaman Masyarakat Terhadap Pengembangan LKS (X3)

| | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|
| 7 | Partisipasi yang saya lakukan dalam pengembangan LKS setelah saya memahami prinsip-prinsip LKS itu sendiri | | | | | |
| 8 | Sekalipun pemahaman saya terbatas tentang LKS, saya tetap aktif berpartisipasi dalam proses pengembangan LKS di Kota Banda Aceh | | | | | |
| 9 | Saya melibatkan diri dalam proses pengembangan LKS Kota Banda Aceh karena untuk mendapatkan pemahaman tentang LKS tersebut | | | | | |

Perubahan Sikap Masyarakat Terhadap LKS (X4)

| | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|
| 10 | Sikap saya tidak ragu-ragu menjadi bagian dari LKS setelah mengetahui pengembangan LKS di kota Banda Aceh | | | | | |
| 11 | Saya ikut mendorong masyarakat dan sekitar untuk terus berpartisipasi dan mendukung pengembangan Qanun LKS dikota Banda Aceh | | | | | |
| 12 | Saya aktif mencari tahu tentang pengembangan Qanun LKS dikota Banda Aceh | | | | | |

| NO | (X1) | | | (X2) | | | (X3) | | | (X4) | | |
|----|------|---|---|------|---|---|------|---|---|------|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 |
| 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 |
| 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| 10 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 11 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 13 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 |
| 14 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |


| | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| 17 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 18 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| 19 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| 20 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 21 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 22 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| 23 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 24 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 25 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 |
| 26 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 27 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 28 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 29 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 31 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 32 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| 33 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 35 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
| 36 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 37 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| 38 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 |
| 39 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 |
| 40 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 41 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 42 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 43 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 44 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 |
| 45 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 46 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 47 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 48 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 49 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 50 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 51 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 |
| 53 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 54 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 55 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| 56 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 57 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 58 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 59 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 60 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 61 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 62 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 63 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| 64 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 65 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| 66 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 67 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 68 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 |
| 69 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 |
| 71 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 72 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 73 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 74 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 75 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| 76 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 |
| 77 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| 78 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| 79 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| 80 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| 81 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| 82 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 83 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 84 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 |
| 85 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 86 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 5 |
| 87 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| 89 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 |
| 90 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 |
| 91 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 92 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 |
| 93 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 94 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 95 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| 96 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
| 97 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 |
| 98 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 99 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| 100 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 |



Correlations

| | | X01 | X02 | X03 | X04 | X05 | X06 | X07 | X08 | X09 | X010 | X011 | X012 | Total |
|-----|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| X01 | Pearson Correlation | 1 | .589** | .490** | .322** | .413** | .447** | .431** | .407** | .374** | .462** | .372** | .431** | .696** |
| | Sig. (2-tailed) | | .000 | .000 | .001 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| | N | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| X02 | Pearson Correlation | .589** | 1 | .693** | .213* | .326** | .415** | .383** | .253* | .244* | .650** | .315** | .343** | .648** |
| | Sig. (2-tailed) | .000 | | .000 | .034 | .001 | .000 | .000 | .011 | .015 | .000 | .001 | .000 | .000 |
| | N | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| X03 | Pearson Correlation | .490** | .693** | 1 | .232* | .234* | .359** | .412** | .308** | .326** | .648** | .299** | .383** | .640** |
| | Sig. (2-tailed) | .000 | .000 | | .020 | .019 | .000 | .000 | .002 | .001 | .000 | .002 | .000 | .000 |
| | N | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| X04 | Pearson Correlation | .322** | .213* | .232* | 1 | .580** | .544** | .363** | .391** | .456** | .337** | .492** | .450** | .667** |
| | Sig. (2-tailed) | .001 | .034 | .020 | | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .001 | .000 | .000 | .000 |
| | N | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| X05 | Pearson Correlation | .413** | .326** | .234* | .580** | 1 | .662** | .511** | .305** | .304** | .337** | .419** | .413** | .688** |
| | Sig. (2-tailed) | .000 | .001 | .019 | .000 | | .000 | .000 | .002 | .002 | .001 | .000 | .000 | .000 |
| | N | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| X06 | Pearson Correlation | .447** | .415** | .359** | .544** | .662** | 1 | .465** | .272** | .409** | .471** | .436** | .381** | .724** |
| | Sig. (2-tailed) | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | | .000 | .006 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| | N | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| X07 | Pearson Correlation | .431** | .383** | .412** | .363** | .511** | .465** | 1 | .623** | .429** | .468** | .341** | .329** | .710** |
| | Sig. (2-tailed) | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | | .000 | .000 | .000 | .001 | .001 | .000 |
| | N | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| X08 | Pearson Correlation | .407** | .253* | .308** | .391** | .305** | .272** | .623** | 1 | .716** | .367** | .380** | .334** | .659** |
| | Sig. (2-tailed) | .000 | .011 | .002 | .000 | .002 | .006 | .000 | | .000 | .000 | .000 | .001 | .000 |
| | N | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| X09 | Pearson Correlation | .374** | .244* | .326** | .456** | .304** | .409** | .429** | .716** | 1 | .353** | .452** | .521** | .680** |
| | Sig. (2-tailed) | .000 | .015 | .001 | .000 | .002 | .000 | .000 | .000 | | .000 | .000 | .000 | .000 |
| | N | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| X010 | Pearson Correlation | .462** | .650** | .648** | .337** | .337** | .471** | .468** | .367** | .353** | 1 | .430** | .376** | .711** |
| | Sig. (2-tailed) | .000 | .000 | .000 | .001 | .001 | .000 | .000 | .000 | .000 | | .000 | .000 | .000 |
| | N | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| X011 | Pearson Correlation | .372** | .315** | .299** | .492** | .419** | .436** | .341** | .380** | .452** | .430** | 1 | .801** | .690** |
| | Sig. (2-tailed) | .000 | .001 | .002 | .000 | .000 | .000 | .001 | .000 | .000 | .000 | | .000 | .000 |
| | N | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| X012 | Pearson Correlation | .431** | .343** | .383** | .450** | .413** | .381** | .329** | .334** | .521** | .376** | .801** | 1 | .690** |
| | Sig. (2-tailed) | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .001 | .001 | .000 | .000 | .000 | | .000 |
| | N | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Total | Pearson Correlation | .696** | .648** | .640** | .667** | .688** | .724** | .710** | .659** | .680** | .711** | .690** | .690** | 1 |
| | Sig. (2-tailed) | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| | N | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

A R - R A N I R Y

Frequency Table

X01

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | 1.00 | 10 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| | 2.00 | 16 | 16.0 | 16.0 | 26.0 |
| | 3.00 | 40 | 40.0 | 40.0 | 66.0 |
| | 4.00 | 24 | 24.0 | 24.0 | 90.0 |
| | 5.00 | 10 | 10.0 | 10.0 | 100.0 |
| Total | | 100 | 100.0 | 100.0 | |

X02

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | 1.00 | 7 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| | 2.00 | 10 | 10.0 | 10.0 | 17.0 |
| | 3.00 | 43 | 43.0 | 43.0 | 60.0 |
| | 4.00 | 32 | 32.0 | 32.0 | 92.0 |
| | 5.00 | 8 | 8.0 | 8.0 | 100.0 |
| Total | | 100 | 100.0 | 100.0 | |

X03

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | 1.00 | 8 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| | 2.00 | 13 | 13.0 | 13.0 | 21.0 |
| | 3.00 | 43 | 43.0 | 43.0 | 64.0 |
| | 4.00 | 31 | 31.0 | 31.0 | 95.0 |
| | 5.00 | 5 | 5.0 | 5.0 | 100.0 |
| Total | | 100 | 100.0 | 100.0 | |

X04

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|-------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | 1.00 | 8 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| | 2.00 | 12 | 12.0 | 12.0 | 20.0 |
| | 3.00 | 30 | 30.0 | 30.0 | 50.0 |
| | 4.00 | 31 | 31.0 | 31.0 | 81.0 |
| | 5.00 | 19 | 19.0 | 19.0 | 100.0 |
| | Total | 100 | 100.0 | 100.0 | |

X05

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|-------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | 1.00 | 11 | 11.0 | 11.0 | 11.0 |
| | 2.00 | 16 | 16.0 | 16.0 | 27.0 |
| | 3.00 | 27 | 27.0 | 27.0 | 54.0 |
| | 4.00 | 26 | 26.0 | 26.0 | 80.0 |
| | 5.00 | 20 | 20.0 | 20.0 | 100.0 |
| | Total | 100 | 100.0 | 100.0 | |

X06

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|-------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | 1.00 | 8 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| | 2.00 | 10 | 10.0 | 10.0 | 18.0 |
| | 3.00 | 29 | 29.0 | 29.0 | 47.0 |
| | 4.00 | 35 | 35.0 | 35.0 | 82.0 |
| | 5.00 | 18 | 18.0 | 18.0 | 100.0 |
| | Total | 100 | 100.0 | 100.0 | |

X07

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | 1.00 | 9 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |

| | | | | |
|-------|-----|-------|-------|-------|
| 2.00 | 15 | 15.0 | 15.0 | 24.0 |
| 3.00 | 33 | 33.0 | 33.0 | 57.0 |
| 4.00 | 30 | 30.0 | 30.0 | 87.0 |
| 5.00 | 13 | 13.0 | 13.0 | 100.0 |
| Total | 100 | 100.0 | 100.0 | |

X08

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | 1.00 | 9 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| | 2.00 | 19 | 19.0 | 19.0 | 28.0 |
| | 3.00 | 33 | 33.0 | 33.0 | 61.0 |
| | 4.00 | 26 | 26.0 | 26.0 | 87.0 |
| | 5.00 | 13 | 13.0 | 13.0 | 100.0 |
| Total | | 100 | 100.0 | 100.0 | |

X09

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | 1.00 | 8 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| | 2.00 | 14 | 14.0 | 14.0 | 22.0 |
| | 3.00 | 40 | 40.0 | 40.0 | 62.0 |
| | 4.00 | 27 | 27.0 | 27.0 | 89.0 |
| | 5.00 | 11 | 11.0 | 11.0 | 100.0 |
| Total | | 100 | 100.0 | 100.0 | |

X010

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | 1.00 | 4 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| | 2.00 | 14 | 14.0 | 14.0 | 18.0 |
| | 3.00 | 35 | 35.0 | 35.0 | 53.0 |
| | 4.00 | 29 | 29.0 | 29.0 | 82.0 |
| | 5.00 | 18 | 18.0 | 18.0 | 100.0 |

| | | | | |
|-------|-----|-------|-------|--|
| Total | 100 | 100.0 | 100.0 | |
|-------|-----|-------|-------|--|

X011

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | 1.00 | 2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| | 2.00 | 11 | 11.0 | 11.0 | 13.0 |
| | 3.00 | 32 | 32.0 | 32.0 | 45.0 |
| | 4.00 | 35 | 35.0 | 35.0 | 80.0 |
| | 5.00 | 20 | 20.0 | 20.0 | 100.0 |
| Total | | 100 | 100.0 | 100.0 | |

X012

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | 1.00 | 2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| | 2.00 | 14 | 14.0 | 14.0 | 16.0 |
| | 3.00 | 43 | 43.0 | 43.0 | 59.0 |
| | 4.00 | 27 | 27.0 | 27.0 | 86.0 |
| | 5.00 | 14 | 14.0 | 14.0 | 100.0 |
| Total | | 100 | 100.0 | 100.0 | |

AR - RANIRY

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Ismaniar
2. Tempat/Tanggal Lahir : Trieng/ 1 Agustus 1998
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Status : Belum Kawin
7. Pekerjaan : Mahasiswa
8. NIM : 170603211
9. Alamat : Dusun Kendari Trieng Kecamatan Tanah Luas Aceh Utara
10. Nama Orang Tua/Wali
 - a. Ayah : Alm. Amiruddin
 - b. Ibu : Nurhayati
11. Pekerjaan : Tani
12. Alamat : Dusun Kendari Trieng Kecamatan Tanah Luas Aceh Utara
13. Riwayat Pendidikan
 - a. Tahun : SDN 8 Tanah luas 2005-2010
 - b. Tahun : SMPN 1 Tanah Luas 2010-2013
 - c. Tahun : SMAN 1 Paya Bakong 2013-2016
 - d. Tahun : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry, 2017

Banda Aceh, 3 Juni 2022

Ismaniar